


**RAINFOREST  
ALLIANCE  
STANDAR  
PERTANIAN  
BERKELANJUTAN  
PEDOMAN KEBUN**



# TENTANG RAINFOREST ALLIANCE

The Rainforest Alliance menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dengan memanfaatkan kekuatan sosial dan kekuatan pasar untuk melindungi alam serta meningkatkan kehidupan petani dan masyarakat sekitar hutan.

## Sangkalan Penerjemahan

Untuk pertanyaan terkait keakuratan informasi dalam naskah terjemahan ini harap

mengklarifikasinya di versi resmi berbahasa Inggris. Perbedaan dalam makna karena penerjemahan ini tidak mengikat dan tidak berdampak pada tujuan pengauditan atau sertifikasi.

## Informasi selengkapnya?

Untuk informasi tentang Rainforest Alliance selengkapnya, buka [www.rainforest-alliance.org](http://www.rainforest-alliance.org), hubungi

[info@ra.org](mailto:info@ra.org) atau hubungi Rainforest Alliance Amsterdam Office, De Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdam, The Netherlands

[Persyaratan Standar mengikat dan harus dipatuhi untuk sertifikasi.](#)

*Konten ini, sebagian atau seluruhnya, tidak boleh direproduksi, dimodifikasi, didistribusikan, atau diterbitkan kembali, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Rainforest Alliance.*

Nama dokumen:

Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance, Pedoman Kebun

Kode dokumen:

SA-S-SD-1-V1.2ID

Versi:

1.2

Tanggal penerbitan pertama:

30 Juni 2020

Tanggal revisi:

31 Januari 2022

Berlaku dari:

1 Juli 2022

Berakhir pada:

Hingga pemberitahuan lebih lanjut

Disusun oleh:

Departemen Standar dan Jaminan Rainforest Alliance

Disetujui oleh

Direktur Standar dan Penjaminan

Ditautkan ke (kode dan nama dokumen, jika ada):

SA-S-SD-2 Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, Pedoman Rantai Pasokan Semua lampiran, panduan, dan kebijakan lainnya disertakan dalam dokumen ini.

Menggantikan:

SA-S-SD-1-V1.1 Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 Rainforest Alliance, Pedoman Kebun

Berlaku untuk:

Pemegang sertifikat kebun

Negara/kawasan:

Semua

Tanaman:

Semua tanaman dalam ruang lingkup sistem sertifikasi the Rainforest Alliance; lihat Peraturan Sertifikasi.

Tipe sertifikasi:

Pemegang sertifikat kebun

# PERUBAHAN PENTING DI VERSI 1.2

Gambaran umum perubahan penting dalam dokumen ini SA-S-SD-1-V1.2 Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance, Pedoman Kebun diterbitkan 31 Januari 2022, yang dibandingkan dengan SA-S-SD-1-V1.1 Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance, Pedoman Kebun diterbitkan 31 Januari 2021

| Nomor Persyaratan | Subyek   | Perubahan  |
|-------------------|--|--|
| p. 9, 10, 14      | Smart meter dan indikator  | Penjelasan tentang proses untuk bekerja dengan smart meter dan indikator.  |
| 1.1               | Komitmen manajemen kelompok  | Penambahan indikator skor penilaian kapasitas supaya konsisten dengan persyaratan 1.1.2.   |
| 1.2.4 Guidance P  | Panduan dihapus  | Panduan P: Cara menggunakan Daftar Anggota Kelompok, dihapus. Panduan sekarang digabung ke dalam Alat Bantu Daftar Anggota Kelompok.   |
| 1.2.8             | Perjanjian antara kelompok dan anggota kelompok  | Penambahan bahwa perjanjian harus mencantumkan persetujuan anggota kelompok untuk berbagi data dengan Rainforest Alliance.   |
| 1.2.12, 1.2.13    | Lampiran ditambahkan   | Lampiran S17: Lampiran Pengumpulan Data Geolokasi ditambahkan untuk makin memperjelas prosedur ini.  |
| 1.3.6             | Dukungan Manajemen untuk Anggota Kelompok  | Indikator baru untuk jumlah anggota kelompok (L/P) yang memiliki rencana bisnis untuk kebun mereka menggantikan indikator untuk pelatihan dan dukungan dari manajemen kelompok kepada anggota di bidang keuangan,  |
| 1.5.1             | Mekanisme pengaduan  | Amandemen. Komite pengaduan dibentuk oleh manajemen dan harus berisi minimal satu anggota/perwakilan pekerja.  |
| 2.1.2             | Keterlacakan produk bersertifikasi   | Persyaratan ini tidak berlaku lagi untuk kebun kecil dalam kelompok karena manajemen kelompok yang bertanggung jawab menerapkan persyaratan ini.   |
| 3.1.2             | Pengkajian pendapatan hidup layak terhadap Tolok Ukur Pendapatan Hidup Layak (pilihan sendiri) | Amandemen terhadap persyaratan untuk menilai pendapatan bersih aktual rumah tangga anggota kelompok dan hanya untuk sampel anggota kelompok.<br>Penambahan indikator baru yang mencakup pendapatan bersih rata-rata dan median, selisih rata-rata dan median dengan tolok ukur Pendapatan Hidup Layak (jumlah uang dan %) dan % produsen yang memenuhi Tolok Ukur Pendapatan Hidup Layak itu untuk mengganti indikator sebelumnya.<br>Panduan Pendapatan Hidup Layak diganti oleh pendekatan pengkajian baru yang diperinci dalam Lampiran S5. |
| 3.1.2 Guidance Q  | Panduan dihapus  | Panduan Q: Cara menggunakan Panduan Pendapatan Hidup Layak, dihapus. Pendekatan Pendapatan Hidup Layak hasil perubahan tidak membutuhkan Panduan ini   |
| 3.2.2             | Penggunaan Sustainability Differential untuk kebun besar                                       | Sustainability Differential kini dapat digunakan untuk kepentingan pekerja dan/atau produser itu sendiri. Menggantikan Panduan SA-G-SD-22-V1 Penggunaan Sustainability Investments untuk kepentingan pekerja.  |
| 3.2.4             | Pembayaran Sustainability Differential   | Amandemen. Tergantung pada tanamannya, setelah perjanjian kontrak, komitmen pun dibuat yang memerinci jumlah dan ketentuan lain seputar Sustainability Differential.   |

## Perubahan penting (Lanjutan)

| Nomor persyaratan | Subyek   | Perubahan   |
|-------------------|--|---|
| 3.2.6             | Pencatatan Sustainability Differential   | Penyederhanaan persyaratan, keterangan lebih lengkap ada di Lampiran S14 Tanggung Jawab Bersama.  |
| 3.3.5             | Pencatatan Sustainability Investment   | Penyederhanaan persyaratan, keterangan lebih lengkap ada di Lampiran S14 Tanggung Jawab Bersama.  |
| 3.3.6             | Pembayaran Sustainability Investment   | Persyaratan baru ditambahkan bahwa pemegang sertifikat harus punya perjanjian kontrak atau komitmen yang jelas yang memerinci jumlah dan ketentuan lain seputar Sustainability Investment. Persyaratan ini sekarang selaras dengan persyaratan 3.2.4 yang mewajibkan perjanjian kontrak atau komitmen serupa untuk Sustainability Differential. |
| 5.1.5             | Pengkajian-dan-penanganan untuk pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, kekerasan dan pelecehan di tempat kerja | Klarifikasi. Di tahun pertama sertifikasi, penilaian risiko mendalam pada pengkajian-dan-penanganan hanya diwajibkan untuk risiko sedang/tinggi untuk pekerja anak dan/atau kerja paksa.  |
| 5.3.1             | Kontrak tertulis bagi pekerja  | Klarifikasi bahwa kontrak kerja tertulis sekarang wajib bagi pekerja tetap maupun sementara yang dipekerjakan selama tiga bulan atau lebih berturut-turut.  |
| 5.3.3             | Upah minimum   | Koreksi inflasi tahunan atas upah dihapus. Klausul ini sekarang dibuat terpisah sebagai persyaratan pilihan sendiri 5.3.13.   |
| 5.3.5             | Potongan Upah  | Penambahan untuk menentukan agar atasan melakukan pembayaran uang secara penuh dan tepat waktu.   |
| 5.3.11            | Kontrak lisan bagi pekerja di kebun kecil  | Klarifikasi bahwa minimal kontrak kerja lisan wajib bagi pekerja tetap maupun sementara yang dipekerjakan selama tiga bulan atau lebih berturut-turut.  |
| 5.3.12            | Kontrak tertulis bagi pekerja dalam bahasa yang sesuai   | Klarifikasi bahwa wajib ada kontrak kerja tertulis dalam bahasa yang dipahami pekerja untuk pekerja tetap maupun sementara yang dipekerjakan tiga bulan atau lebih berturut-turut.  |
| 5.3.13            | Upah minimum   | Koreksi inflasi tahunan atas upah. Persyaratan pilihan sendiri yang baru, membahas koreksi inflasi dihapus dari persyaratan 5.3.3 dan 5.4.2.  |
| 5.4.2             | Upah Layak   | Rencana Peningkatan Upah. Koreksi inflasi tahunan atas upah dihapus.  |
| 5.5.2             | Lembur   | Perluasan situasi khusus yang mengharuskan lembur untuk menangani tanaman dengan masa panen pendek hingga 6 minggu.   |
| 6.5.6             | Penangkapan air hujan  | Amandemen pada penggunaan air hujan tangkapan untuk menyertakan tujuan selain irigasi dalam pertanian.  |

# DAFTAR ISI

## PENGANTAR

|  |    |
|--|----|
| Visi Kami                                | 6  |
| Program Sertifikasi 2020                 | 7  |
| Struktur Pedoman Kebun                   | 8  |
| Pedoman Inti dan Memahami Meteran Cerdas | 9  |
| Gambaran umum Pedoman Kebun              | 11 |
| Proses Sertifikasi                       | 12 |
| Gambaran umum Proses Peningkatan         | 15 |
| Hasil Jangka Panjang                     | 16 |
| Penggunaan Dokumen Ini                   | 15 |

## BAB 1: MANAJEMEN

|   |    |
|---|----|
| 1.2 Administrasi                            | 21 |
| 1.3 Penilaian Risiko dan Rencana Manajemen  | 26 |
| 1.4 Inspeksi Internal dan Penilaian Mandiri | 28 |
| 1.5 Mekanisme Pengaduan                     | 30 |
| 1.6 Kesetaraan Gender                       | 31 |
| 1.7 Petani Muda dan Pekerja Remaja          | 33 |

## BAB 2: KETERLACAKAN

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 2.1 Keterlacakan                    | 35 |
| 2.2 Keterlacakan di Platform Online | 37 |
| 2.3 Saldo Massa (Mass Balance)      | 38 |

## BAB 3: PENDAPATAN DAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA

|   |    |
|---|----|
| 3.1 Biaya Produksi dan Pendapatan Hidup Layak | 40 |
| 3.2 Sustainability Differential               | 41 |
| 3.3 Sustainability Investments                | 43 |

## 6

## BAB 4: PERTANIAN

|  |    |
|--|----|
| 4.1 Penanaman dan Rotasi                               | 46 |
| 4.2 Pemangkasan dan Peremajaan Tanaman Pohon           | 47 |
| 4.3 Organisme yang termodifikasi secara genetika (GMO) | 48 |
| 4.4 Kesuburan dan Konservasi Tanah                     | 49 |
| 4.5 Pengendalian Hama Terpadu (PHT)                    | 51 |
| 4.6 Manajemen Bahan Agrokimia                          | 53 |
| 4.7 Praktik Panen dan Pasca Panen                      | 57 |

## 18

## BAB 5: SOSIAL

|  |    |
|--|----|
| 5.1 Paksa, Diskriminasi, Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja | 60 |
| 5.2 Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama                 | 64 |
| 5.3 Upah dan Kontrak   | 66 |
| 5.4 Upah Layak   | 69 |
| 5.5 Kondisi Kerja  | 70 |
| 5.6 Kesehatan dan Keselamatan                                    | 73 |
| 5.7 Kondisi Perumahan dan Tempat Tinggal                         | 76 |
| 5.8 Masyarakat   | 79 |

## BAB 6: LINGKUNGAN

|   |    |
|---|----|
| 6.1 Hutan, Ekosistem Alami Lainnya, dan Kawasan Lindung   | 82 |
| 6.2 Konservasi dan Perbaikan Ekosistem dan Vegetasi Alami | 83 |
| 6.3 Kawasan Penyangga Riparian                            | 85 |
| 6.4 Perlindungan Margasatwa dan                           | 86 |
| 6.5 Keanekaragaman Hayati                                 | 87 |
| 6.6 Manajemen dan Konservasi Air                          | 88 |
| 6.7 Manajemen Air Limbah                                  | 89 |
| 6.8 Manajemen Limbah                                      | 90 |
| 6.9 Efisiensi Energi                                      | 91 |

## 45

## Lampiran


|     |  |
|-----|--|
| S1  | Glosarium  |
| S2  | Alat Bantu Penilaian Kapasitas Manajemen                                       |
| S3  | Alat Bantu Penilaian Risiko  |
| S4  | Protokol Remediasi   |
| S5  | Pendapatan Hidup Layak   |
| S6  | Keterlacakan   |
| S7  | Manajemen Pesticida  |
| S8  | Panduan Matriks Gaji   |
| S9  | Metodologi untuk Mengukur Remunerasi dan Perbedaan Upah Layak                  |
| S10 | Tolok ukur Upah Layak per Negara   |
| S11 | Proses Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) |
| S12 | Rincian Tambahan tentang Persyaratan untuk Tanpa-Konversi                      |
| S13 | Daftar Anggota Kelompok  |
| S14 | Tanggung Jawab Bersama   |
| S15 | Rincian tambahan tentang Konservasi dan Restorasi Di luar Lokasi Batas Kebun   |
| S16 | Templat Rencana Sustainability Investment                                      |
| S17 | Mengumpulkan Data Geolokasi  |

## Panduan (tidak mengikat)

|   |  |
|---|--|
|   | Panduan Umum   |
| A | Cara menggunakan Panduan Penilaian Kapasitas Manajemen |
| B | Templat Rencana Manajemen                              |
| C | Membuat Peta Kebun                                     |
| D | Persyaratan Data Geolokasi Dan Peta Risiko             |
| E | Mekanisme Pengaduan                                    |
| F | Kesetaraan gender                                      |
| G | Perkiraan hasil  |
| H | Strategi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Pemangkasan   |
| J | Kesuburan dan Konservasi Tanah                         |
| K | Kondisi Perumahan dan Tempat Tinggal                   |
| L | Kajian-dan-Penanganan                                  |
| M | Ekosistem Alami dan Vegetasi                           |
| N | Efisiensi Energi                                       |
| O | Pengurangan Emisi GRK                                  |
| P |  |
| Q | Panduan Pemantauan Kajian-dan-Penanganan               |

# PENGANTAR

## VISI KAMI



### REIMAGINING CERTIFICATION

Penggabungan The Rainforest Alliance dengan UTZ pada 2018 menjadi momen penting memadukan pengalaman kami dan menyusun pendekatan kuat menatap masa depan terhadap proses sertifikasi yang cocok untuk tantangan yang sekarang dihadapi pertanian berkelanjutan dan rantai pasokan terkait.

'Reimagining certification' merupakan visi jangka panjang kami berdasarkan serangkaian prinsip inti: peningkatan terus-menerus; kekuatan data; penjaminan berbasis risiko; pengontekstualan; dan tanggung jawab bersama.

### STANDAR PERTANIAN BERKELANJUTAN 2020: PEDOMAN KEBUN

Kebutuhan akan pertanian berkelanjutan belum pernah sepenting ini. Dengan menyediakan kerangka kerja praktis bagi pertanian berkelanjutan, dan serangkaian inovasi bertarget, Pedoman Kebun dapat membantu petani menghasilkan tanaman yang lebih baik, beradaptasi dengan perubahan iklim, meningkatkan produktifitasnya, menetapkan tujuan untuk mewujudkan kinerja keberlanjutan

dan menarget investasi untuk mengatasi risiko terbesar mereka. Pedoman Kebun dirancang untuk mendukung pemegang sertifikat agar memaksimalkan dampak positif pertanian pada kehidupan sosial, lingkungan dan ekonomi, yang di saat bersamaan menawarkan kerangka kerja yang lebih baik kepada petani untuk meningkatkan penghidupan mereka dan melindungi alam tempat mereka hidup dan bekerja.

Sebagai langkah pertama menuju visi Reimagining Certification kami, Pedoman Kebun Standar Pertanian Berkelanjutan memperkenalkan sejumlah inovasi, seperti sekumpulan persyaratan sesuai konteks yang disesuaikan dengan keadaan setiap pemegang sertifikat, penguatan penilaian risiko untuk menemukan dan mengelola risiko keberlanjutan, dan pedoman tanggung jawab bersama sebagai imbalan kepada petani atas produksi yang berkelanjutan, dan menarget investasi untuk mewujudkan tujuan keberlanjutan. Tinjauan terperinci inovasi tersebut bisa dilihat di dokumen 'Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 – Pengantar' yang disediakan di situs web the Rainforest Alliance.

Pedoman Kebun dan Pedoman Rantai Pasokan bersama-sama menjadi Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance. Pedoman yang bisa diterapkan untuk pemegang sertifikat kebun, berasal dari dokumen Pedoman Kebun.

Pedoman yang bisa diterapkan untuk pemegang sertifikat rantai pasokan, berasal dari dokumen Pedoman Rantai Pasokan. Ini berarti bisa terdapat perbedaan dalam hal penomoran di kedua dokumen itu.

### PENGEMBANGAN STANDAR

The Rainforest Alliance merupakan anggota penuh ISEAL. Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 dikembangkan untuk bagian-bagian yang relevan agar sesuai dengan Pedoman Penerapan Standar untuk Praktik yang Baik dari ISEAL, yang memastikan dokumen ini relevan, transparan, dan mencerminkan keseimbangan kepentingan para pemangku kepentingan.



# PROGRAM SERTIFIKASI 2020

Program Sertifikasi 2020 The Rainforest Alliance menjadi dasar pendekatan kami dalam reimagining certification. Standar baru, sistem penjaminan dan data terkait, serta sistem teknologi dirancang untuk lebih memberi nilai

kepada banyak orang dan bisnis seluruh dunia yang memanfaatkan sertifikasi Rainforest Alliance sebagai panduan penting untuk mendukung produksi pertanian dan rantai pasokan berkelanjutan.

Program Sertifikasi 2020 kami tersusun atas tiga komponen utama yang dirancang saling terkait erat satu sama lain:



## STANDAR PERTANIAN BERKELANJUTAN



## SISTEM JAMINAN



## SISTEM DATA DAN PANDUAN

### KEBUN PERSYARATAN



### PEDOMAN RANTAI PASOKAN



#### Lampiran (mengikat):

Kepatuhan pada isi lampiran itu wajib agar dapat disertifikasi.

#### Panduan (tidak mengikat):

Dokumen untuk membantu pengguna memahami, menafsirkan, dan menerapkan persyaratan, namun tidak berlaku untuk audit.

- **Peraturan Sertifikasi** untuk menjabarkan bagaimana auditor mengevaluasi kepatuhan pada pedoman persyaratan
- **Peraturan Pengauditan** untuk memastikan Lembaga Sertifikasi secara konsisten menghasilkan audit Rainforest Alliance dengan kualitas terbaik
- **Peraturan untuk Pengesahan Lembaga Sertifikasi** untuk menetapkan organisasi mana yang bisa melaksanakan audit dengan standar baru the Rainforest Alliance
- **Peraturan bagi personel Lembaga Sertifikasi**

Pemegang sertifikat di tingkat Kebun dan Rantai Pasokan akan mendaftar menjadi anggota, mengelola proses audit, dan mencatat transaksi penjualan produk yang disertifikasi dalam platform TI yang baru.

Panduan berbasis TI yang baru ini akan terus disediakan kepada petani, pemegang sertifikat, dan pelaku rantai pasokan agar lebih baik dalam melacak dan mengelola kinerja berkelanjutan terhadap persyaratan Standar Pertanian Berkelanjutan.

# STRUKTUR PEDOMAN KEBUN

Program sertifikasi kami dirancang untuk produsen yang berkomitmen pada pertanian berkelanjutan, dan peningkatan berkelanjutan yang menjadi dasar keberlanjutan: pedoman kebun bertujuan memenuhi tujuan tersebut. Selain menetapkan

praktik keberlanjutan, fokusnya ada pada menjadikan peningkatan dan mengukur peningkatan menuju hasil keberlanjutan tersebut. Pedoman Kebun berisi tiga macam pedoman berbeda – persyaratan inti, peningkatan wajib, dan

pilihan sendiri. Semua topik memiliki persyaratan lulus/gagal. Menyadari hal itu, sejumlah 'Smart Meter' telah ditambahkan.




# PERSYARATAN INTI DAN PEMAHAMAN SMART METER

Dasar dokumen ini bisa ditemukan di persyaratan intinya, yang membahas bagian-bagian mendasar pertanian berkelanjutan. Ini harus selalu dipenuhi untuk meraih sertifikasi, serupa dengan persyaratan kritis atau wajib di standar the Rainforest Alliance dan UTZ sebelumnya. Persyaratan inti menetapkan praktik yang baik berkaitan dengan topik keberlanjutan utama dan

dirumuskan sebagai persyaratan lulus/gagal, yang terkadang berisi ambang batas yang telah ditetapkan. Juga terdapat persyaratan peningkatan wajib dengan pendekatan lulus/gagal.

Namun, visi Reimagining Certification kami ingin lebih dari sekadar pendekatan 'lulus/gagal' biasa terhadap standar keberlanjutan, dan condong untuk mempromosikan peningkatan berkelanjutan, melalui wawasan dari data, dan pengukuran kemajuan yang lebih akurat. Demi tujuan ini, kami telah memperkenalkan pendekatan baru bagi pedoman ini – Smart Meters.



### **Cara kerja Smart Meters**

Smart Meters bertujuan menyajikan kepada petani cara terstruktur peningkatan berkelanjutan dalam data yang spesifik konteks.

Smart Meter tidak menetapkan terlebih dulu target yang diatur oleh the Rainforest Alliance. Namun, para produsen sendiri yang mengatur target untuk indikator tersebut dan menjabarkan pengambilan tindakan yang memadai untuk mewujudkan peningkatan tersebut.

Produsen mengadakan penilaian data dasar (baseline) dan menentukan target bagi indikator tersebut di fase persiapan (untuk smart meter 1.1.2 dan 5.4.4) atau tahun 1 (untuk smart meter lainnya), , merencanakan dan menerapkan tindakan untuk meraih target, lalu memantau kemajuan yang dihasilkan menuju target. Produsen menggunakan data indikator untuk memikirkan kemajuan setiap tahun, dan mengadaptasikan kegiatan jika tak ada atau hanya sedikit kemajuan yang dihasilkan. Dengan begitu, produsen terus mendapatkan masukan sehingga bisa terus meningkatkan praktik mereka.

### **Mengaudit Data Smart Meter**

- Untuk indikator smart meter wajib, kualitas data dan tindakan yang diambil akan diverifikasi melalui proses penjaminan. Tingkat terukur data indikator tidak akan memengaruhi keputusan sertifikasi. Namun, jika tidak ada data yang diperoleh, atau jika kualitas data sangat rendah, akan ada konsekuensinya untuk sertifikasi nanti. The Rainforest Alliance akan menggunakan data indikator untuk dipelajari, dan bagi indikator tersebut akan disusun konteks dan tingkat optimal spesifik tanaman, agar digunakan oleh pemegang sertifikat sebagai referensi mereka melakukan peningkatan.
- Untuk peningkatan smart meter yang dipilih sendiri, data di smart meter yang telah diverifikasi, pemegang sertifikat dapat menerbitkannya di profil mereka atau di komunikasi eksternal lainnya jika mereka mau.

Lembaga sertifikasi lantas memeriksa apakah telah dilakukan pengukuran data dasar (baseline) dan tahunan lalu memverifikasi kualitas data tersebut. Audit pengawasan lantas memeriksa apakah telah dilakukan pemantauan tahunan dan apakah data telah dipelajari. Tujuan audit pengawasan berkaitan dengan persyaratan smart meter yaitu menghasilkan masukan bagi pemegang sertifikat mengenai kualitas dan penggunaan data untuk dipelajari dan ditingkatkan.

### **Profil Pemegang Sertifikat**

Profil pemegang sertifikat bagi kebun dan kelompok merupakan inovasi baru lainnya yang akan digunakan untuk menyampaikan kinerja dan peningkatan keberlanjutan. Profil Pemegang Sertifikat disusun dari data dan indikator dari standar ini, dan menjadi sarana produsen menunjukkan hasil, tantangan, dan peningkatan mereka. Profil ini bisa menjadi sarana penting menggerakkan peningkatan terus-menerus, memberdayakan produsen, menciptakan permintaan bagi produk bersertifikat, dan menghubungkan investasi rantai pasokan.


# GAMBARAN UMUM PEDOMAN KEBUN

| 1. Manajemen                             |  |                 |
|--|--|-----------------|
| 1,1                                      | Manajemen  | Smart Meter     |
| 1,2                                      | Administrasi                                       |                 |
| 1,3                                      | Penilaian Risiko dan Rencana Manajemen             |                 |
| 1,4                                      | Inspeksi Internal dan Penilaian Mandiri            |                 |
| 1,5                                      | Mekanisme Pengaduan                                |                 |
| 1,6                                      | Kesetaraan Gender                                  | Smart Meter     |
| 1,7                                      | Petani Muda dan Pekerja Remaja                     | Pilihan sendiri |
| 2. Keterlacakan                          |  |                 |
| 2,1                                      | Keterlacakan                                       |                 |
| 2,2                                      | Keterlacakan di Platform Online                    |                 |
| 2,3                                      | Saldo Massa (Mass Balance)                         |                 |
| 3. Pendapatan dan tanggung jawab bersama |  |                 |
| 3,1                                      | Biaya Produksi dan Pendapatan Hidup Layak          | Pilihan sendiri |
| 3,2                                      | Sustainability Differential                        |                 |
| 3,3                                      | Sustainability Investments                         |                 |
| 4. Perkebunan                            |  |                 |
| 4,1                                      | Penanaman dan Rotasi                               |                 |
| 4,2                                      | Pemangkasan dan Peremajaan Tanaman Pohon           | Smart Meter     |
| 4,3                                      | Organisme yang termodifikasi secara genetika (GMO) |                 |
| 4,4                                      | Kesuburan dan Konservasi Tanah                     | Smart Meter     |
| 4,5                                      | Pengendalian Hama Terpadu (PHT)                    | Smart Meter     |
| 4,6                                      | Manajemen Bahan Agrokimia                          |                 |
| 4,7                                      | Praktik Panen dan Pasca Panen                      |                 |

| 5. Sosial     |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| 5,1           | Kajian-dan-Penanganan Buruh Anak, Kerja Paksa, Diskriminasi, Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja | Smart Meter     |
| 5,2           | Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama   |                 |
| 5,3           | Upah dan Kontrak   |                 |
| 5,4           | Upah Layak   | Smart Meter     |
| 5,5           | Kondisi Kerja  |                 |
| 5,6           | Kesehatan dan Keselamatan  |                 |
| 5,7           | Kondisi Perumahan dan Tempat Tinggal   |                 |
| 5,8           | Masyarakat   |                 |
| 6. Lingkungan |  |                 |
| 6,1           | Hutan, Ekosistem Alami Lainnya, dan Kawasan Lindung  |                 |
| 6,2           | Konservasi dan Perbaikan Ekosistem Alami dan Vegetasi  | Smart Meter     |
| 6,3           | Penyangga Riparian   |                 |
| 6,4           | Perlindungan Margasatwa dan Keanekaragaman Hayati  |                 |
| 6,5           | Manajemen dan Konservasi Air   | Smart Meter     |
| 6,6           | Manajemen Air limbah   |                 |
| 6,7           | Manajemen Limbah   |                 |
| 6,8           | Efisiensi Energi   | Smart Meter     |
| 6,9           | Pengurangan Gas Rumah Kaca   | Pilihan sendiri |

# PROSES SERTIFIKASI

Pengguna Pedoman Kebun melewati sejumlah langkah penting saat memohon sertifikasi.



### **Penerapan dan Kerangka kerja Kontekstual**

Langkah pertama menuju sertifikasi Rainforest Alliance adalah pendaftaran di sistem Multitrace Rainforest Alliance. Ini dilakukan oleh kebun dan kelompok kebun yang ingin disertifikasi, dan juga oleh kebun yang telah disertifikasi dalam program lama UTZ dan Rainforest Alliance.

Setelah terdaftar, mereka akan menerima standar digital sesuai konteks, yang juga bisa diunduh agar digunakan secara luring (offline). Artinya setelah terdaftar mereka akan menerima daftar persyaratan yang berlaku berdasarkan profil risiko di negara mereka dan tipe sertifikat mereka. Contohnya, sekelompok petani kecil kakao, yang ingin mendapatkan sertifikasi Rainforest Alliance akan menerima persyaratan yang berlaku untuk "Kebun Kecil" dan untuk "Manajemen Kelompok", namun tidak akan menerima persyaratan yang berlaku untuk kebun besar.

Mereka akan menemukan persyaratan inti yang harus dipatuhi untuk audit sertifikasi pertama, serta Smart Meter wajib dan persyaratan peningkatan untuk dipatuhi seiring waktu. Persyaratan pilihan sendiri turut dicantumkan dalam tampilan ini sebagai persyaratan opsional.

The Rainforest Alliance menyediakan paket khusus berisi panduan pelatihan, Panduan Penilaian Risiko, dan Panduan Penilaian Kapasitas Manajemen (untuk kelompok).

### **Persiapan**

Fase persiapan dimulai dengan produsen mengadakan penilaian persiapan, yang berisi penilaian awal terhadap risiko, jeda waktu, dan data dasar (baseline).

Penilaian risiko dasar menyediakan wawasan mengenai aspek yang lebih mendesak agar produsen lebih fokus ke aspek tersebut agar bisa meraih sertifikasi, dan jeda waktu yang harus diatasi agar bisa mematuhi standar. Panduan Penilaian Kapasitas Manajemen akan digunakan oleh kelompok kebun kecil untuk menemukendali bidang apa saja yang bisa memperkuat kapasitas manajemen.

Penilaian persiapan, bersama dengan sumber informasi lainnya, seperti peta unit kebun, akan digunakan sebagai masukan dalam menyusun rencana manajemen awal, yang menjelaskan tindakan yang harus diambil agar bisa mematuhi persyaratan inti dari standar ini. Selanjutnya, produsen mengadakan inspeksi internal untuk menilai kepatuhan anggota kelompok terhadap standar (jika itu sebuah kelompok), dan mengadakan penilaian data dasar untuk smart meters yang berlaku. Sebelum dilakukan audit eksternal, kelompok dan kebun individu harus mengadakan penilaian mandiri untuk mengevaluasi kepatuhan pada standar.

*Catatan:* bagian terpisah dari penilaian risiko, termasuk penilaian risiko dasar dan mendalam, penilaian risiko gender dan iklim, semuanya dijadikan satu dalam Panduan Penilaian Risiko:

## **Audit**

Proses sertifikasi kebun Rainforest Alliance berlangsung setiap tiga tahun sekali. Dimulai dengan fase persiapan, dan tahun 1 dimulai setelah audit sertifikasi pertama positif.

### **a. Audit Sertifikasi**

Setelah fase persiapan, produsen menjalani audit sertifikasi pertama yang dilakukan oleh organisasi audit independen. Jika produsen berhasil lulus pada audit ini, maka tahun pertama sertifikasi pun dimulai. Untuk audit sertifikasi pertama, semua pemegang sertifikat harus mematuhi semua persyaratan inti yang berlaku untuk kategori mereka (kebun kecil atau besar, individu atau kelompok).

Penilaian risiko secara mendalam akan menjadi tindakan pertamanya. Ini meliputi penilaian gender secara mendalam, serta penilaian mendalam risiko terkait buruh anak, kerja paksa, diskriminasi, serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Untuk sertifikasi kelompok, penilaian mendalam kajian-dan-penanganan itu bersifat wajib hanya jika terdapat potensi risiko sedang/tinggi buruh anak atau kerja paksa.

Penilaian risiko secara mendalam ini juga meliputi penilaian risiko perubahan iklim sebagai persyaratan peningkatan pilihan sendiri.

Inspeksi internal akan diadakan setiap tahun, yang difokuskan pada topik yang ditemukan dalam penilaian risiko, hasil inspeksi sebelumnya, dan data yang dikumpulkan untuk smart meter.

### **b. Audit Pengawasan**

Dalam waktu dua tahun di antara Audit Sertifikasi, dilakukan Audit Pengawasan. Audit ini memiliki sejumlah tujuan:

- Memverifikasi apakah sistem manajemen organisasi menjamin dan mematuhi semua aktivitas yang termasuk tanggung jawabnya
- Memantau kemajuan peningkatan.

Produsen bisa menampilkan kemajuan yang dihasilkan menggunakan indikator. Jika produsen tidak mampu menghasilkan kemajuan, produsen tersebut bisa menjelaskan penyebabnya dan aktivitas yang dilakukan untuk mengupayakan perbaikan itu. Jika produsen itu masih tidak bisa melakukannya, ini akan berakibat ketidakpatuhan atau desertifikasi.

### **Pelaporan data indikator**

Produsen setiap tahun melaporkan data indikator mereka kepada Rainforest Alliance.

### **Lingkup persyaratan**

Lingkup pedoman Kebun adalah seluruh kebun.

Bab 4, Pertanian fokus pada tanaman yang disertifikasi, kecuali untuk persyaratan tentang Pengendalian Hama Terpadu dan pestisida yang berlaku untuk seluruh kebun.


## **Kebun kecil**

Untuk standar ini, deskripsi kebun kecil berikut yang digunakan:

Kebun kecil adalah produsen pertanian skala kecil yang sangat mengandalkan tenaga kerja keluarga atau rumah tangga atau bertukar tenaga kerja dengan anggota lain dalam komunitas. Mereka mungkin menyewa pekerja sementara untuk tugas musiman atau bahkan merekrut (sedikit) pekerja permanen. Petani kecil biasanya dikelola dalam suatu kelompok untuk bisa disertifikasi dan mengandalkan manajemen kelompok dalam hal penyusunan catatan dan pemeliharaan catatan.

Kebun kecil yang menggunakan tenaga kerja kontrak yang setara lima atau lebih pekerja penuh waktu setiap tahun, harus mematuhi persyaratan tambahan (lihat Lampiran S1 Glosarium).

# RINGKASAN PROSES PENINGKATAN



# HASIL JANGKA PANJANG

Penghidupan meningkat dan hak asasi manusia sepenuhnya dihargai bagi petani dan pekerja kebun, keluarga mereka, dan masyarakat setempat

Hutan dan ekosistem alami dilindungi dan direstorasi, keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem dikonservasi, dan perubahan iklim dimitigasi

|       | Manajemen dan tanggung jawab bersama  | Perkebunan   | Sosial  | Lingkungan   |
|-------|---|--|---|--|
| Hasil | Manajemen kelompok lebih efektif dalam menyediakan layanan dan mendukung peningkatan berdasarkan kebutuhan dan risiko anggota kelompok              | Resiliensi kebun ditingkatkan melalui adaptasi perubahan iklim, diversifikasi, dan langkah-langkah lainnya   | Tenaga kerja anak, kerja paksa, diskriminasi, dan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja efektif dinilai, dicegah, dan diremediasi | Hutan dan ekosistem alami lainnya di unit produksi bersertifikasi efektif dilindungi dan direstorasi   |
|       | Petani dan pekerja lebih mengetahui isu-isu dan praktik keberlanjutan   | Kesuburan tanah, sumber daya air, dan layanan ekosistem lainnya dipelihara dan ditingkatkan                  | Hak asasi lainnya dari petani, pekerja, dan masyarakat sepenuhnya dihargai  | Manajemen kelompok yang efektif dan intervensi lahan pendukung berkontribusi terhadap perlindungan dan restorasi hutan dan ekosistem alami lainnya di bentang alam sekitar |
|       | Penguatan posisi dan kapasitas petani dan pekerja muda dan perempuan  | Petani memiliki produktivitas tanaman, efisiensi penggunaan sarana produksi, dan profitabilitas yang optimal | Pekerja kebun dan keluarga mereka menikmati kondisi hidup dan kerja yang sehat dan aman   | Vegetasi alami di kebun dipelihara dan ditingkatkan  |
|       | Manajemen kelompok menjembatani sustainability secara efektif dengan anggota kelompok dan manajemen kebun membelanjakan SD demi kepentingan pekerja | Berkurangnya risiko lingkungan dan kesehatan akibat pestisida  | Petani, pekerja, dan keluarga mereka menikmati peningkatan standar hidup [menuju tingkat upah layak atau pendapatan layak]          | Meningkatnya perlindungan margasatwa dan keanekaragaman hayati   |
|       | Sustainability Investment efektif digunakan oleh kebun dan kelompok untuk mendukung praktik dan peningkatan keberlanjutan                           |  |   | Peningkatan efisiensi dalam menggunakan air dan energi, serta berkurangnya air limbah dan polusi limbah padat  |
|       |   |  | Berkurangnya emisi gas rumah kaca di kebun  |  |
|       | Keterlacakan  | Hasil Rantai Pasokan   |   |  |
|       | Peningkatan kredibilitas penjaminan dan keterlacakan produk bersertifikasi  | Praktik bisnis yang bertanggung jawab ditanamkan di seluruh rantai pasokan perusahaan                        | Hak asasi manusia sepenuhnya dihargai sepanjang pengoperasian rantai pasokan tanaman bersertifikasi                                 | Penurunan risiko lingkungan di sepanjang pengoperasian rantai pasokan tanaman bersertifikasi   |

### Penjelasan simbol untuk tabel hasil dalam dokumen ini

|                                 |               |   |  |   |
|---------------------------------|---------------|---|--|---|
| Hasil dan dampak jangka panjang | Hasil standar | Prinsip-prinsip untuk peningkatan wajib | Prinsip-prinsip untuk persyaratan inti | Prinsip-prinsip untuk peningkatan pilihan sendiri |
|---------------------------------|---------------|---|--|---|

# PENGGUNAAN DOKUMEN INI

## Menelusuri Pedoman Kebun

Dokumen Pedoman Kebun Standar Pertanian Berkelanjutan dibagi menjadi enam bab, masing-masing membahas bidang spesifik – manajemen kebun, keterlaccakan, pendapatan dan tanggung jawab bersama, pertanian, sosial, dan lingkungan. Persyaratan di setiap bab disajikan dalam tabel seperti di bawah ini.

| 1.1 MANAJEMEN                          |                    |                      |             |                    |                      |
|--|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| No.                                    | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|  |                    | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 1.1.1                                  | (Persyaratan teks) |                      | ✓           | ✓                  |                      |
| <b>No. Smart Meter Wajib</b>           |                    |                      |             |                    |                      |
| 1.1.2                                  | (Persyaratan teks) |                      |             | ✓                  | ✓                    |
| <b>No. Peningkatan Wajib</b>           |                    |                      |             |                    |                      |
| 1.1.3                                  | (Persyaratan teks) | ✓                    |             | ✓                  |                      |
| <b>No. Persyaratan Pilihan Sendiri</b> |                    |                      |             |                    |                      |
| 1.1.4                                  | (Persyaratan teks) | ✓                    | ✓           | ✓                  |                      |

**Nama topik:** 1.1 MANAJEMEN

**Persyaratan inti:** harus selalu dipatuhi

**Smart Meter Wajib:** diukur setiap tahun, sejak dari tahun pertama

**Peningkatan Wajib:** harus dipatuhi mulai dari waktu yang ditandai

**Level Peningkatan:** Level 1 (L1) setelah tiga tahun sertifikasi. Level 2 (L2) setelah enam tahun sertifikasi

**Dipilih sendiri:** Tidak wajib. Bisa dipilih kapan saja

**Kebun kecil:** setiap anggota suatu kelompok harus mematuhi persyaratan tersebut

**Kebun besar:** Setiap kebun besar dalam kelompok itu harus mematuhi persyaratan tersebut


**Manajemen kelompok:** Manajemen kelompok bertanggung jawab menerapkan persyaratan bagi anggota kelompoknya

**Sertifikasi individu:** kebun kecil atau besar yang disertifikasi secara individu harus mematuhi persyaratan tersebut

Definisi istilah bergaris bawah dijelaskan di Lampiran S1, Glosarium

# BAB 1:

## MANAJEMEN




Bertani tidak hanya sekadar cara hidup, tapi juga bisnis, dan agar bisnis berhasil dibutuhkan manajemen. The Rainforest Alliance berharap kebun bersertifikat dikelola secara efisien, transparan, inklusif, dan tumbuh secara ekonomi. Di sini kebun dan kelompok perlu menerapkan sistem perencanaan dan manajemen terpadu, dengan proses dan sistem untuk peningkatan terus menerus. Perencanaan dan manajemen yang baik akan berkontribusi terhadap produktifitas dan efisiensi kebun, serta mengurangi dampak pada lingkungan. Meningkatnya efisiensi dalam penggunaan lahan, air, pupuk, dan pestisida juga mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (Pertanian Cerdas Iklim).

Untuk membantu meraih hasil ini, bab Manajemen menyertakan topik terkait dengan kapasitas

manajemen, tata kelola kebun dan kelompok, manajemen data, penilaian keberlanjutan, dan perencanaan manajemen. Persyaratan pada topik tersebut sudah melewati proses penilaian, perencanaan, penerapan, evaluasi, dan penyesuaian. Berdasarkan Penilaian Risiko, maka praktik mitigasi dan adaptasi spesifik akan bisa ditetapkan. Administrator kebun dan kelompok memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses perencanaan ini.

Bab ini juga menyertakan persyaratan tentang pengumpulan data geolokasi untuk menjamin keterlacakan produk bersertifikat; bahwa produk tersebut tidak berasal dari kawasan deforestasi maupun dari kawasan lindung yang sangat dilarang untuk proses produksi. Pengumpulan GPS poligon menyajikan data yang lebih akurat

mengenai ukuran kebun, yang berarti juga bisa mendukung manajemen kebun, misalnya, dengan memfasilitasi analisis estimasi volume. Terakhir, bab ini menyertakan tema partisipasi gender dan kaum muda. Disertakannya topik tersebut dalam bab manajemen merupakan pengakuan terhadap pentingnya masalah tersebut, dan karena topik tersebut relevan di banyak aktivitas kebun dan kelompok. Ketimbang mewajibkan partisipasi gender atau kaum muda di level tertentu, standar ini mendorong target dan aktivitas spesifik kebun dan spesifik konteks untuk meraih tujuan yang sesuai dari setiap anggota.



## 1.1 MANAJEMEN

| No.        | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok |             |   | Sertifikasi individu |
|------------|--|----------------------|-------------|---|----------------------|
|            |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok  | Kecil/Besar          |
| 1.1.1      | <p><u>Manajemen kelompok</u> menunjukkan komitmen pada pertanian berkelanjutan dengan memfokuskan sumber daya dan staf yang memadai pada Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance.</p> <p>Manajemen kelompok menilai sedikitnya dalam tiga tahun sekali kapasitas manajemennya untuk memastikan mereka tetap mematuhi standar dan adanya kemampuan melakukan perubahan kinerja keberlanjutan. Manajemen kelompok menggunakan Panduan Penilaian Kapasitas Manajemen yang berisi topik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan kelompok dan struktur manajemen</li> <li>• Manajemen strategis</li> <li>• Manajemen finansial</li> <li>• Pelibatan anggota dan perencanaan keanggotaan</li> <li>• Pelatihan anggota dan penyediaan layanan</li> <li>• Penjualan dan pemasaran</li> <li>• Sistem Manajemen Internal (IMS)</li> </ul> <p>Manajemen kelompok memberi nilai minimal satu poin di setiap topik, dari tujuh topik di dalam Panduan Penilaian Kapasitas Manajemen.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <p> Skor di setiap topik Alat Bantu Penilaian Kapasitas Manajemen</p> <p> <i>Lihat Lampiran S2: Panduan Penilaian Kapasitas Manajemen</i><br/><i>Lihat Dokumen Panduan A: Cara Menggunakan Panduan Penilaian Kapasitas Manajemen</i></p> |                      |             |    |                      |
| <b>No.</b> | <b>Smart Meter Wajib</b>   |                      |             |   |                      |
| 1.1.2      | <p><u>Manajemen kelompok</u> meningkatkan kapasitas manajemennya dan menyertakan tindakan di dalam <u>rencana manajemen</u>.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skor di setiap topik yang ada di Panduan Penilaian kapasitas Manajemen.</li> </ul> <p> <i>Lihat Dokumen Panduan B: Templat Rencana Manajemen</i></p>   |                      |             |  |                      |

## 1.2 ADMINISTRASI

| No.   | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|-------|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|       |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 1.2.1 | <p>Manajemen mematuhi <u>hukum yang berlaku</u> dan perjanjian perundingan bersama (CBA) dalam lingkup Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance.</p> <p>Jika hukum yang berlaku atau CBA lebih ketat daripada suatu persyaratan dalam standar ini, maka hukum atau CBA itulah yang berlaku, kecuali hukum tersebut sudah tidak berlaku lagi. Jika hukum yang berlaku atau CBA kurangketat dibandingkan suatu persyaratan dalam standar itu, maka persyaratan dalam standar itu yang berlaku, kecuali persyaratan tersebut secara tegas menetapkan hukum atau CBA tersebut yang berlaku.</p> | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 1.2.2 | <p>Ada mekanisme yang diterapkan untuk memastikan <u>penyedia layanan</u> mematuhi persyaratan Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance yang berlaku.</p> <p>Hal ini berlaku untuk penyedia layanan yang bekerja di lahan, pengolahan, dan/atau penyediaan tenaga kerja dalam batas-batas fisik kebun.</p>  |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 1.2.3 | <p>Ada daftar terbaru <u>subkontraktor</u>, pemasok, dan <u>perantara</u> produk <u>besertifikasi</u> yang memastikan kepatuhan mereka pada peraturan sertifikasi, sebelum atau pada saat berlangsungnya suatu aktivitas.</p> <p>Untuk kebun, daftar pemasoknya hanya mengacu pada kebun lain yang dari sana mereka membeli produknya.</p>   |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 1.2.4 | <p>Daftar terbaru <u>anggota kelompok</u> disimpan, yang berisi, untuk setiap anggota kelompok, informasi wajib sesuai dengan templat daftar kelompok di platform sertifikasi the Rainforest Alliance.</p> <p> <i>Lihat Lampiran S13: Daftar Anggota Kelompok</i></p>   |                      |             | ✓                  |                      |

| No.   | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok                          |             |                    | Sertifikasi individu |
|-------|--|---|-------------|--------------------|----------------------|
|       |  | Kebun Kecil                                   | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 1.2.5 | <p>Daftar <u>pekerja sementara</u> dan permanen yang selalu diperbarui, yang mencantumkan, bagi setiap <u>pekerja</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama lengkap</li> <li>• <u>Gender</u></li> <li>• Tahun lahir</li> <li>• Tanggal mulai dan berakhir kerja</li> <li>• <u>Upah</u></li> </ul> <p>Bagi pekerja yang <u>perumahannya</u> disediakan, daftar tersebut juga harus mencantumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alamat rumah</li> <li>• Jumlah anggota keluarga</li> <li>• Tahun lahir anggota keluarga</li> </ul> <p>Untuk anak-anak yang melakukan pekerjaan ringan (12-14 tahun) dan <u>pekerja muda</u> (15 – 17 tahun), maka daftar tersebut juga mencantumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alamat Perumahan</li> <li>• Nama dan alamat orang tua atau wali hukum</li> <li>• Pendaftaran sekolah (jika ada)</li> <li>• Jenis pekerjaan atau tugas</li> <li>• Jumlah jam kerja harian dan mingguan</li> </ul> <p><i>Catatan tentang penerapan: untuk sertifikasi rantai pasokan, persyaratan ini hanya berlaku untuk pemegang sertifikasi yang memiliki risiko tinggi dalam topik sosial sehingga harus mematuhi persyaratan dalam bab 5.</i></p> | Berlaku jika rata-rata ada ≥ 5 pekerja sewaan | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 1.2.6 | <p>Daftar <u>pekerja sementara</u> dan <u>permanen</u> yang selalu diperbarui, yang mencantumkan, bagi setiap <u>pekerja</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama lengkap</li> <li>• <u>Gender</u></li> <li>• Tahun lahir</li> <li>• Upah</li> </ul> <p><u>Anggota kelompok</u> yang buta huruf bisa memberikan informasi di atas secara lisan.</p>  | ✓   |             |                    |                      |
| 1.2.7 | <p>Manajemen memastikan bahwa setiap kali Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance perlu menginformasikan <u>pekerja</u> atau <u>anggota kelompok</u>, maka informasi harus diberikan dalam bahasa yang dikuasai pekerja atau anggota kelompok tersebut.</p>  |   | ✓           | ✓                  | ✓                    |

| No.    | Persyaratan inti  | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|--------|---|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|        |   | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Be-sar         |
| 1.2.8  | <p>Perjanjian bertanda tangan (atau bertanda) dibuat antara kelompok dan setiap <u>anggota kelompok</u>, yang menetapkan hak dan kewajiban setiap pihak, minimal termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewajiban anggota kelompok agar mematuhi Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance</li> <li>• Kewajiban anggota kelompok untuk menerima inspeksi internal maupun audit eksternal dan sanksinya</li> <li>• Jaminan dari anggota kelompok bahwa produk yang dijual sebagai <u>besertifikat</u> memang berasal dari kebun mereka saja</li> <li>• Hak anggota kelompok untuk mengajukan banding atas keputusan yang dibuat oleh <u>manajemen kelompok</u> dengan menggunakan prosedur <u>pengaduan</u></li> <li>• Perjanjian anggota kelompok untuk berbagi data kebun anggota bersangkutan dengan manajemen kelompok dan Rainforest Alliance untuk digunakan, dipublikasikan, dan dibagikan sesuai penjelasan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Rainforest Alliance dan Kebijakan Privasinya</li> </ul> <p>Setiap anggota kelompok memahami perjanjian tersebut. Perjanjian diarsipkan di kantor pusat dan salinannya tersedia bagi setiap anggota kelompok.</p> |                      |             | ✓                  |                      |
| 1.2.9  | Bukti-bukti untuk tujuan sertifikasi dan kepatuhan disimpan selama minimal empat tahun.   | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 1.2.10 | <p>Peta kebun (kebun besar) atau kawasan kebun (kelompok <u>kebun kecil</u>) yang selalu diperbarui tersedia, berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebun/<u>unit kebun</u>/zona produksi</li> <li>• Fasilitas pengolahan</li> <li>• Kawasan hunian manusia</li> <li>• Sekolah</li> <li>• Pusat medis/lokasi P3K</li> <li>• <u>Ekosistem alami</u>, termasuk badan air dan <u>hutan</u>, dan <u>vegetasi alami</u> yang telah lama ada</li> <li>• Zona <u>Penyangga riparian</u></li> <li>• Sistem <u>Agroforestri</u></li> <li>• <u>Kawasan lindung</u></li> </ul> <p>Peta ini juga menyertakan kawasan <u>risiko</u> yang ditemukan di <u>Penilaian Risiko</u> (lihat 1.3.1). Tanggal pembaruan terbaru ditampilkan di peta.</p> <p> Lihat Dokumen Panduan C: Cara Membuat Peta Kebun</p>   |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 1.2.11 | <p>Sketsa kebun tersedia, berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luasan produksi tanaman <u>besertifikasi</u></li> <li>• <u>Hutan</u></li> <li>• Badan air</li> <li>• Bangunan</li> </ul>   | ✓                    |             |                    |                      |

| No.    | Persyaratan inti  | Sertifikasi kelompok |   |   | Sertifikasi individu  |
|--------|---|----------------------|---|---|---|
|        |   | Kebun Kecil          | Kebun besar   | Manajemen kelompok  | Kecil/ Besar  |
| 1.2.12 | <p>Untuk 100% kebun, <u>data geolokasi</u> dari <u>unit kebun</u> terbesar dengan tanaman <u>besertifikasi</u> sudah tersedia. Untuk minimal 10% kebun, hal ini dalam bentuk <u>poligon</u> GPS. Untuk semua kebun lainnya, ini dapat berupa titik lokasi.</p> <p> Lihat Lampiran S17 Mengumpulkan Data Geolokasi</p> <p> Lihat Dokumen Panduan D: Persyaratan Data Geolokasi dan Peta Risiko</p> |                      |   |  |   |
| 1.2.13 | <p>Tersedia bentuk <u>poligon</u> dari kebun. Jika kebun memiliki beberapa <u>unit kebun</u>, diberikan poligon untuk setiap unit kebun.</p> <p> Lihat lampiran S17 Mengumpulkan Data Geolokasi</p> <p> Lihat Dokumen Panduan D: Persyaratan Data Geolokasi dan Peta Risiko</p>   |                      |  |   |  |

| No                         | Peningkatan Wajib   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|----------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|                            |   | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/ Besar         |
| <b>No.</b>                 | <b>Peningkatan Wajib</b>  |                      |             |                    |                      |
| <b>1.2.14</b><br><b>L1</b> | <p>Data <u>geolokasi</u> tersedia untuk 100% semua <u>unit kebun</u>. Minimal 30% dalam bentuk <u>poligon</u>.</p> <p>Kemajuan tahunan di indikator harus diperlihatkan, sesuai dengan target yang ingin diraih di akhir tahun ketiga.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• % unit kebun dengan data geolokasi</li> <li>• % unit kebun dengan poligon</li> </ul> |                      |             | ✓                  |                      |
| <b>1.2.15</b><br><b>L2</b> | <p><u>Poligon</u> tersedia untuk 100% semua <u>unit kebun</u>.</p> <p>Kemajuan tahunan di indikator harus diperlihatkan, sesuai dengan target yang ingin diraih di akhir tahun keenam.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• % unit kebun dengan <u>data geolokasi</u></li> <li>• % unit kebun dengan poligon</li> </ul>  |                      |             | ✓                  |                      |

### 1.3 PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA MANAJEMEN

| No.   | Persyaratan inti  | Berlaku untuk        |             |                    |                      |
|-------|---|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|       |   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|       |   | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 1.3.1 | <p>Manajemen mengadakan <u>Penilaian Risiko</u> terkait dengan persyaratan dalam standar ini, dengan menggunakan Panduan Penilaian Risiko, minimal tiga tahun sekali. Langkah mitigasi risiko disertakan dalam <u>rencana manajemen</u>.</p> <p> <i>Lihat Lampiran S3: Panduan Penilaian Risiko</i></p>  |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 1.3.2 | <p>Manajemen menyusun <u>rencana manajemen</u> berisi tujuan dan tindakan berdasarkan Penilaian Risiko (1.3.1) dan penilaian mandiri (1.4.2). Untuk kelompok, rencana manajemen juga didasarkan pada Panduan Penilaian Kapasitas Manajemen (1.1.1) dan inspeksi internal (1.4.1). Manajemen melaporkan penerapan rencana manajemen setiap tahun. Rencana manajemen diperbarui setiap tahun.</p> <p> <i>Lihat Dokumen Panduan B: Templat Rencana Manajemen</i></p>  |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 1.3.3 | <p>Manajemen menyediakan layanan kepada <u>anggota kelompok</u> berdasarkan <u>rencana manajemen</u>. Layanan bisa meliputi pelatihan, bantuan teknis, dukungan pemeliharaan catatan, memperoleh saprodi (cth., bibit), aktivitas meningkatkan kesadaran, dsb. Manajemen mendokumentasikan layanan yang disediakan.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• # aktivitas pelatihan yang disediakan kepada anggota</li> <li>• Topik aktivitas pelatihan</li> <li>• # dan % anggota yang menghadiri aktivitas pelatihan (L/P)</li> <li>• # dan tipe layanan (selain pelatihan) yang disediakan kepada anggota</li> </ul> |                      |             | ✓                  |                      |
| 1.3.4 | <p>Manajemen menyediakan layanan kepada <u>pekerja</u> berdasarkan <u>rencana manajemen</u>. Layanan dapat meliputi pelatihan, aktivitas yang meningkatkan kesadaran, dsb. Manajemen mendokumentasikan layanan yang diberikan.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• # aktivitas pelatihan yang disediakan kepada pekerja</li> <li>• Topik aktivitas pelatihan</li> <li>• # dan % pekerja yang menghadiri aktivitas pelatihan (L/P)</li> <li>• # dan tipe layanan (selain pelatihan) yang disediakan kepada pekerja</li> </ul>  |                      | ✓           |                    | ✓                    |

| No.          | Peningkatan Pilihan Sendiri  | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|--------------|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|              |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| <b>No.</b>   | <b>Peningkatan Pilihan Sendiri</b>   |                      |             |                    |                      |
| <b>1.3.5</b> | <p>Berdasarkan hasil-hasil di <u>Penilaian Risiko</u> dasar (1.3.1), Manajemen melaksanakan Penilaian Risiko <u>perubahan iklim</u> yang mendalam untuk menilai lebih rinci ancaman iklim, berikut tindakan mitigasinya yang disesuaikan dengan konteks regional.</p> <p> <i>Lihat Lampiran S3: Panduan Penilaian Risiko</i></p>  |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| <b>1.3.6</b> | <p>Manajemen mendukung <u>anggota kelompok</u> dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan tentang keuangan, manajemen bisnis, dan pemahaman biaya produksi dan pendapatan bersih</li> <li>• Memfasilitasi akses ke layanan finansial (cth., rekening bank, pembayaran seluler, pinjaman untuk investasi kebun)</li> </ul> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• # anggota kelompok (L/P) yang memiliki rencana bisnis untuk kebun mereka</li> </ul>   |                      |             | ✓                  |                      |
| <b>1.3.7</b> | <p>Manajemen mendukung <u>anggota kelompok</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai strategi diversifikasi pendapatan yang memadai</li> <li>• Memfasilitasi akses ke pengetahuan, saprodi, layanan, pasar yang dibutuhkan demi memudahkan penerapan strategi diversifikasi pendapatan</li> <li>• Memperluas dukungan kepada <u>rumah tangga</u> dan/atau <u>masyarakat</u></li> </ul> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• # dan <u>gender</u> anggota kelompok yang memperbanyak pendapatan mereka melalui sedikitnya salah satu berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• aktivitas yang menghasilkan pendapatan (diperinci per tipe)</li> <li>• memberi nilai tambah pada produk (cth., pengolahan basah)</li> </ul> </li> </ul> |                      |             | ✓                  |                      |

## 1.4 INSPEKSI INTERNAL DAN PENILAIAN MANDIRI

| No.   | Persyaratan inti  | Berlaku untuk        |             |                    |                      |
|-------|---|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|       |   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|       |   | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 1.4.1 | <p>Sistem <u>inspeksi internal</u> diberlakukan untuk menilai kepatuhan <u>anggota kelompok</u> (untuk kebun), <u>lokasi</u>, dan/atau pihak-pihak lainnya dalam ruang lingkup pada Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance. Sistem ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspeksi setiap tahun terhadap setiap anggota kelompok (untuk kebun), lokasi (pengolahan), dan pihak lainnya (termasuk <u>subkontraktor</u>, <u>perantara</u>, <u>penyedia layanan</u>) dalam ruang lingkup sertifikasi. Sebelum audit sertifikasi pertama dilakukan, semua pelaku tersebut harus diinspeksi secara internal.</li> <li>• Ruang lingkup dalam tahun pertama sertifikasi adalah: semua persyaratan yang berlaku dalam Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance</li> <li>• Ruang lingkup selama tahun-tahun selanjutnya didasarkan pada <u>Penilaian Risiko</u> (untuk kebun, lihat 1.3.1), pada inspeksi internal tahun sebelumnya, dan pada hasil audit.</li> </ul> <p>Khusus untuk ruang lingkup kebun: sistem rotasi dilakukan agar setiap <u>unit kebun</u> diinspeksi minimal 3 tahun sekali. Jika yang diinspeksi adalah unit kebun terpencil, maka ini dilakukan minimal 6 tahun sekali.</p> <p><i>Catatan tentang penerapan: inspeksi internal dilakukan ketika lebih dari satu entitas (anggota kelompok, lokasi, penyedia layanan, subkontraktor) dimasukkan ke dalam sertifikat.</i></p> |                      |             | ✓                  |                      |
| 1.4.2 | <p>Manajemen setiap tahun melakukan <u>penilaian mandiri</u> untuk mengevaluasi kepatuhannya sendiri dan kepatuhan semua pihak dalam <u>ruang lingkup sertifikasinya</u> pada Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance.</p> <p>Untuk pemegang sertifikat kebun, penilaian mandiri mencakup hasil-hasil <u>inspeksi internal</u> atas <u>anggota kelompok</u> dan entitas lain yang dimasukkan ke dalam sertifikat (termasuk <u>subkontraktor</u>, <u>perantara</u>, <u>penyedia layanan</u>, dan lokasi pengolahan).</p> <p>Untuk pemegang sertifikat rantai pasokan multi lokasi, penilaian mandiri mencakup inspeksi internal atas lokasi, termasuk subkontraktor.</p>   |                      |             | ✓                  | ✓                    |

| No.                          | Persyaratan inti  | Berlaku untuk        |             |                    |                      |
|------------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|                              |   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|                              |   | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 1.4.3                        | <p>Sistem persetujuan dan sanksi diterapkan terkait dengan kepatuhan <u>anggota kelompok</u> (untuk kebun) dan/atau <u>lokasi</u> pada Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance. Sistem ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur persetujuan dan sanksi tertulis</li> <li>• Manajer atau komite persetujuan dan sanksi</li> <li>• Mekanisme untuk menindaklanjuti peningkatan anggota kelompok/lokasi dan langkah-langkah perbaikan</li> <li>• Keputusan tentang status sertifikasi setiap anggota kelompok/lokasi yang ditandatangani dan didokumentasikan dan disertakan dalam laporan akhir inspeksi internal</li> </ul> |                      |             | ✓                  |                      |
| 1.4.4                        | <p>Rasio antara jumlah petugas inspeksi internal dengan <u>kebun</u> harus minimal satu petugas inspeksi internal banding 250 kebun. Petugas inspeksi internal tidak bisa menginspeksi lebih dari 6 kebun per hari. Petugas inspeksi internal telah dilatih, dievaluasi berdasarkan konten pelatihan, dan memiliki keterampilan mengenai praktik inspeksi internal yang baik.</p>   |                      |             | ✓                  |                      |
| <b>No. Peningkatan Wajib</b> |   |                      |             |                    |                      |
| 1.4.5<br>L1                  | <p>Data <u>inspeksi internal</u> dikumpulkan melalui suatu perangkat (cth., ponsel, tablet, dsb) dan digunakan dalam format <u>digital</u> untuk minimal 30% dari <u>anggota kelompok</u>.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• % anggota kelompok yang data inspeksi internalnya dikumpulkan dan digunakan oleh <u>manajemen kelompok</u> dalam format digital.</li> </ul>  |                      |             | ✓                  |                      |
| 1.4.6<br>L2                  | <p>Data <u>inspeksi internal</u> dikumpulkan melalui suatu perangkat (cth., ponsel, tablet, dsb.), dan digunakan dalam format <u>digital</u> untuk minimal 90% dari <u>anggota kelompok</u>.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• % anggota kelompok yang data inspeksi internalnya dikumpulkan dan digunakan oleh <u>manajemen kelompok</u> dalam format digital.</li> </ul>  |                      |             | ✓                  |                      |

## 1.5 MEKANISME PENGADUAN

| No.   | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|-------|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|       |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 1.5.1 | <p>Terdapat <u>Mekanisme pengaduan</u> yang memungkinkan perorangan, pekerja, masyarakat, dan/atau masyarakat sipil, termasuk pengungkap aib untuk mengajukan keluhan mereka karena dirugikan oleh aktivitas dan/atau operasional bisnis tertentu termasuk yang bersifat teknis, sosial, atau ekonomi. Mekanisme pengaduan disediakan langsung melalui kolaborasi dengan perusahaan lain, atau lewat program industri atau mekanisme kelembagaan dan sesuai dengan Prinsip-prinsip Panduan PBB (UNGP) tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Mekanisme pengaduan harus dapat diakses, disajikan dalam bahasa setempat, dan juga ditujukan bagi kalangan buta huruf maupun yang tidak dapat mengakses internet. Mekanisme pengaduan harus berisi minimal unsur berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite pengaduan dengan kuasa pengambilan keputusan, dibekali pengetahuan mengenai <u>pengaduan</u>, tidak berat sebelah, mudah dikunjungi, dan <u>sensitif gender</u></li> <li>• Komite pengaduan dibentuk oleh manajemen, dan harus berisi minimal satu anggota/<u>perwakilan pekerja</u></li> <li>• Mekanisme pengaduan memiliki saluran pengajuan yang tepat, bagi pemangku kepentingan internal maupun eksternal, termasuk pekerja, anggota, staf, pembeli, pemasok, <u>masyarakat adat</u>, dan <u>masyarakat</u></li> <li>• Pengaduan anonim diterima dan terjaga <u>kerahasiaannya</u></li> <li>• Pengaduan HAM dan hak pekerja diremediasi sesuai dengan Protokol Remediasi, dan bekerja sama dengan Komite Pengkajian-dan-penanganan dan/atau Komite/Petugas Gender kalau ada, tergantung kasusnya</li> <li>• Pengaduan dan tindakan tindak lanjut yang disepakati didokumentasikan, dan disampaikan kepada orang yang terlibat dalam jangka waktu yang wajar</li> <li>• Pelapor pengaduan dilindungi dari pemutusan hubungan kerja/keanggotaan, retribusi, atau ancaman sebagai akibat dari menggunakan mekanisme pengaduan</li> </ul> <p>Komite Kajian-dan-Penanganan (jika berlaku): lihat 5.1.1<br/>Komite/Petugas Gender: lihat 1.6.1</p> <p> Lihat Lampiran S4: Protokol Remediasi</p> <p> Lihat Dokumen Panduan E: Mekanisme Pengaduan</p> |                      | ✔           | ✔                  | ✔                    |

## 1.6 KESETARAAN GENDER

| No.   | Persyaratan inti  | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|-------|---|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|       |   | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 1.6.1 | <p>Manajemen berkomitmen mendorong <u>kesetaraan gender</u> dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernyataan tertulis yang disampaikan kepada <u>anggota kelompok/pekerja</u></li> <li>• Menetapkan komite yang bertanggung jawab melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi langkah-langkah yang mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Manajemen dapat memilih untuk menunjuk seorang penanggung jawab, bukan membentuk komite, kecuali dalam kasus kebun besar.</li> </ul> <p>Komite/petugas penanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus memahami mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan</li> <li>• Jika itu adalah komite, terdiri dari minimal satu perempuan dan minimal satu orang dari manajemen</li> <li>• Harus dikenal, mudah didatangi, dan dipercaya oleh anggota kelompok/pekerja</li> </ul> <p> <i>Lihat Dokumen Panduan F: Kesetaraan Gender</i></p> |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 1.6.2 | <p>Komite/petugas penanggung jawab melakukan aktivitas berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan tindakan mitigasi <u>kesetaraan gender</u> yang berpatokan pada Penilaian Risiko dasar dan menyertakan tindakan tersebut ke dalam <u>rencana manajemen (1.3.2)</u></li> <li>• Meningkatkan pemahaman kesadaran tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan manajemen dan staf (kelompok) minimal setahun sekali</li> <li>• Terlibat dalam kasus remediasi berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan diskriminasi berbasis gender sesuai dengan Protokol Remediasi</li> </ul> <p> <i>Lihat Lampiran S3: Alat Bantu Penilaian Risiko</i></p> <p> <i>Lihat Lampiran S4: Protokol Remediasi</i></p>   |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |

| No    | Smart Meter Wajib  | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|-------|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|       |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
|       |  |                      |             |                    |                      |
| 1.6.3 | <p>Mulai tahun 1 dan seterusnya, komite/petugas penanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan Panduan Penilaian Risiko mendalam terkait <u>gender</u> dan mengulanginya minimal tiga tahun sekali</li> <li>• Memprioritaskan minimal tiga indikator dari Panduan Penilaian Risiko mendalam terkait gender, berikut langkah mitigasi masing-masing</li> <li>• Memasukkan langkah mitigasi prioritas tersebut ke dalam <u>rencana manajemen</u></li> <li>• Menerapkan dan memantau langkah-langkah mitigasi</li> <li>• Melaporkan setiap tahun kepada manajemen mengenai langkah mitigasi dan indikatornya</li> </ul> <p> Lihat Lampiran S3: Panduan Penilaian Risiko</p> |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |

## 1.7 PETANI MUDA DAN PEKERJA REMAJA

| No.   | Smart Meter Pilihan Sendiri  | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|-------|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|       |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 1.7.1 | <p>Manajemen mendorong partisipasi dan pembinaan kaum muda (&lt; 35 tahun) di aktivitas pertanian dan manajemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memotivasi keterlibatan mereka dalam aktivitas pertanian</li> <li>• Mendukung pengembangan keterampilan mereka, termasuk kemampuan baca-tulis dan berhitung</li> <li>• Mendorong partisipasi mereka dalam pelatihan dan pengambilan keputusan</li> <li>• Mendorong mereka menjadi petani</li> </ul> <p>Manajemen menetapkan target untuk (sekumpulan) indikator yang diusulkan dan memantau setiap tahun kemajuan target tersebut, yang dibedakan berdasarkan gender.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• # dan % anggota kelompok yang merupakan kaum muda (di bawah 35 tahun)</li> <li>• # dan % peserta pelatihan yang merupakan kaum muda (di bawah 35 tahun)</li> <li>• # dan % pelatih muda (di bawah 35 tahun)</li> <li>• # dan % petugas inspeksi internal muda (di bawah 35 tahun)</li> <li>• # dan % petani muda yang memiliki lahan (di bawah 35 tahun)</li> <li>• # dan % kaum muda (di bawah 35 tahun) di posisi manajemen</li> </ul> |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |

# BAB 2: KETERLACAKAN

Program sertifikasi pertanian berkelanjutan dianggap berhasil dan kredibel apabila dapat meyakinkan penggunanya bahwa produk bersertifikatnya memang diproduksi sesuai standar. Hal ini membutuhkan sistem yang transparan dan kukuh untuk melacak produk sejak dari petani hingga sepanjang rantai pasokan sampai peritel.

Persyaratan dalam bab ini menyajikan kerangka kerja bagi produsen agar bisa akurat dan kredibel membuat catatan tentang kuantitas produksi bersertifikat dalam operasional mereka, pemisahannya dari produk tidak bersertifikat, transaksi penjualan, metode konversi, dan penggunaan merek dagang.



## 2.1 KETERLACAKAN

| No.   | Persyaratan inti  | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|-------|---|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|       |   | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 2.1.1 | <p>Produksi total <u>besertifikasi</u> dan produksi besertifikasi untuk setiap <u>produsen</u> (dalam kg, dalam batang untuk bunga) dibuat perkiraan sekali dalam setahun. Perhitungannya didasarkan pada metodologi yang kredibel untuk perkiraan hasil panen (dalam kg/ha, batang/ha untuk bunga) dari sampel representatif kebun atau <u>unit kebun</u>. Metodologi dan perhitungannya didokumentasikan.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perkiraan volume produksi besertifikasi (kg atau batang)</li> </ul> <p> <i>Lihat Dokumen Panduan G: Perkiraan hasil</i></p>  |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 2.1.2 | <p>Manajemen setiap tahun mengambil persediaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Total produksi <u>besertifikasi</u> yang dipanen (dalam kg, dalam batang untuk bunga)</li> <li>Keseimbangan produk yang dibeli, diproduksi, dijual, dan pada persediaan</li> </ul> <p>Jika ada perbedaan antara perkiraan produksi dengan produksi sebenarnya sebesar &gt;15 %, maka perlu ada justifikasi yang wajar, dan tindakan diambil untuk mencegah perbedaan itu tidak terjadi lagi. Untuk kelompok, perbedaan tersebut diperiksa dan dijustifikasi di level kelompok maupun anggota individu.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Total produksi dipanen dari tanaman besertifikasi (kg atau batang)</li> </ul> |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 2.1.3 | <p>Produk <u>besertifikasi</u> dipisahkan dari produk tidak besertifikasi di sepanjang semua tahap, termasuk pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan.</p>   |                      |             | ✓                  | ✓                    |

| No.    | Persyaratan inti  | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|--------|---|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|        |   | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 2.1.4  | Manajemen telah memetakan alur produk hingga lokasi akhir <u>ruang lingkup sertifikat</u> , termasuk semua perantara (titik pengambilan, pengangkutan, unit pengolahan, gudang, dsb.) dan aktivitas yang dilakukan terhadap produk tersebut.  |                      |             | ✓                  | ✓                    |
| 2.1.5  | <p>Produk yang terjual sebagai besertifikasi dapat dilacak kembali ke kebun <u>besertifikasi</u> tempat produk tersebut diproduksi.</p> <p>Manajemen menjaga dokumen pembelian dan penjualan tetap terhubung dengan pengiriman fisik dari produk besertifikasi, multi sertifikasi, dan non-sertifikasi, dan manajemen memastikan semua perantara melakukan hal serupa.</p> <p>Dokumen pembelian dan penjualan mencantumkan anggota kelompok, tanggal, tipe produk, (persentase) volume besertifikasi, dan jika relevan, tingkat keterlacakan.</p> <p>Jika itu sertifikasi kelompok, maka manajemen kelompok memastikan anggota kelompok menerima tanda terima untuk setiap pengiriman dari anggota kelompok ke kelompok atau <u>perantara</u>, yang mencantumkan nama anggota kelompok, ID anggota kelompok, tanggal, tipe dan volume produk.</p> |                      |             | ✓                  | ✓                    |
| 2.1.6  | Penjualan produk <u>besertifikasi</u> tidak melebihi produksi total (untuk kebun), pembelian produk besertifikasi ditambah sisa saldo persediaan dari tahun sebelumnya.   |                      |             | ✓                  | ✓                    |
| 2.1.7  | Tak ada <u>penjualan ganda</u> volume: produk yang dijual sebagai produk konvensional atau dijual dalam skema atau inisiatif keberlanjutan lainnya juga tidak dijual sebagai Rainforest Alliance Certified. Menjual produk yang <u>disertifikasi</u> dalam lebih dari satu skema diperbolehkan.   |                      |             | ✓                  | ✓                    |
| 2.1.8  | <u>Anggota kelompok</u> menyimpan tanda terima, berisi nama anggota kelompok, ID anggota kelompok, tanggal, tipe produk, dan volume.  | ✓                    | ✓           |                    |                      |
| 2.1.9  | <p>Metodologi tepat untuk penghitungan faktor konversi diperlihatkan dan didokumentasikan untuk setiap produk <u>besertifikasi</u> dan dicantumkan semestinya dalam <u>platform keterlacakan</u>.</p> <p> <i>Lihat Lampiran S6: Keterlacakan</i></p>   |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 2.1.10 | Peralatan yang digunakan untuk menimbang atau menentukan volume produk <u>besertifikasi</u> harus dikalibrasi setiap tahun.   |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |

## 2.2 KETERLACAKAN DI PLATFORM ONLINE


Berlaku untuk pemegang sertifikat yang bekerja di tanaman yang mendapat penawaran keterlacakan online di dalam Program Sertifikasi the Rainforest Alliance.

| No.   | Persyaratan inti  | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|-------|---|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|       |   | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/ Besar         |
| 2.2.1 | Volume yang terjual sebagai <u>besertifikasi</u> dicatat dalam <u>platform keterlacakan</u> the Rainforest Alliance paling lambat dua minggu setelah berakhirnya kuartal ketika pengiriman dilakukan.<br><br> <i>Lihat Lampiran S6: Keterlacakan</i>                                       |                      |             | ✓                  | ✓                    |
| 2.2.2 | Pembeli produk Rainforest Alliance Certified memiliki prosedur baku untuk selalu memverifikasi bahwa transaksi dalam <u>platform keterlacakan</u> sudah cocok dengan faktur untuk produk <u>besertifikasi</u> yang dibeli dan/atau yang dikirim.  |                      |             | ✓                  | ✓                    |
| 2.2.3 | Volume yang tidak terjual sebagai Rainforest Alliance Certified dan/atau <u>hilang</u> dihapus dari <u>platform keterlacakan</u> dalam waktu dua minggu setelah berakhirnya kuartal di mana penjualan itu dilakukan atau volume itu hilang.<br><br> <i>Lihat Lampiran S6: Keterlacakan</i> |                      |             | ✓                  | ✓                    |
| 2.2.4 | Untuk penggunaan merek dagang publik, perlu mendapat persetujuan yang sesuai dengan Kebijakan Pelabelan dan Merek Dagang 2020 the Rainforest Alliance untuk merek dagang di produk dan luar produk sebelum digunakan.   |                      |             | ✓                  | ✓                    |

## 2.3 SALDO MASSA (MASS BALANCE)

Berlaku untuk pemegang sertifikat yang menerapkan saldo massa dalam tanaman yang mengizinkan saldo massa tipe keterlacakan. Lihat Lampiran S6, keterlacakan.

| No.   | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|-------|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|       |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 2.3.1 | Kredit volume hanya dikonversi untuk proses yang memang terjadi, konversi produk tidak bisa dikembalikan ke produk sebelumnya.   |                      |             | ✓                  | ✓                    |
| 2.3.2 | Volume produk yang dijual sebagai <u>saldo massa (mass balance)</u> 100% sepenuhnya dimasukkan dalam volume yang dibeli sebagai <u>besertifikasi</u> .   |                      |             | ✓                  | ✓                    |
| 2.3.3 | Volume yang dijual sebagai <u>besertifikasi</u> memenuhi persyaratan persentase minimum untuk informasi asal.<br> <i>Lihat Lampiran S6: Keterlacakan</i>  |                      |             | ✓                  | ✓                    |
| 2.3.4 | Dokumentasi pembelian dan penjualan produk yang dijual sebagai <u>besertifikasi</u> mencantumkan informasi daerah asalnya hingga tingkat negara untuk volume besertifikasi dan tidak besertifikasi yang masuk.<br> <i>Lihat Lampiran S6: Keterlacakan</i> |                      |             | ✓                  | ✓                    |
| 2.3.5 | Perdagangan kredit dibatasi hanya dalam suatu sertifikat, perpindahan antar sertifikat harus dibuktikan dengan pengiriman produk yang relevan.   |                      |             | ✓                  | ✓                    |



# BAB 3: PENDAPATAN DAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA


The Rainforest Alliance bertujuan menjadikan keberlanjutan sebagai standar di sektor operasionalnya.

Hal ini membutuhkan transformasi mendasar prinsip-prinsip operasional rantai pasokan di suatu sektor – berpindah ke sistem di mana keberlanjutan produksi pertanian dinilai dan dihargai sebagai layanan material di atas biaya komoditas dan investasi yang dibutuhkan untuk memajukan praktik keberlanjutan di tempat asal ditanggung oleh pasar dan produsen.

Tujuan tersebut dapat ditemukan dalam dua unsur Standar Pertanian Berkelanjutan 2020. Pertama adalah Sustainability Differential, pembayaran moneter wajib yang dibayarkan kepada produsen di atas harga pasar untuk penjualan tanaman bersertifikasi.

Kedua adalah Sustainability Investments yang dilakukan oleh pelaku pasar untuk berkontribusi pada investasi yang dibutuhkan untuk mendorong kemajuan keberlanjutan di tempat asal.

Bab ini dimulai dengan dua persyaratan pilihan sendiri tentang biaya produksi dan pendapatan hidup layak untuk meningkatkan profitabilitas dan pendapatan petani. Konsep pendapatan hidup layak mengakui tujuan bahwa petani mampu meningkatkan profitabilitas bisnis mereka dan minimal memperoleh pendapatan untuk menyokong keluarga dan rumah tangga mereka memperoleh standar hidup layak.



### 3.1 BIAYA PRODUKSI DAN PENDAPATAN HIDUP LAYAK

| No.   | Peningkatan Pilihan Sendiri   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|-------|---|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|       |   | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 3.1.1 | <p><u>Manajemen kelompok</u> mengumpulkan data tentang penentu utama biaya produksi (cth., biaya pupuk, bahan agrokimia, pembayaran buruh, peralatan) dan menghitung pendapatan bersih dari tanaman besertifikasi untuk sampel <u>anggota kelompok</u> (yaitu pendapatan kotor – biaya produksi = pendapatan bersih). Manajemen kelompok membagikan data yang dianalisis kepada anggota kelompok.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya produksi per kg produk yang dipanen</li> </ul>  |                      |             | ✔                  |                      |
| 3.1.2 | <p>Pendapatan bersih total untuk <u>rumah tangga anggota kelompok</u> dinilai terhadap Tolok ukur Pendapatan Hidup Layak untuk suatu sampel anggota kelompok.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan bersih rata-rata dan median</li> <li>Selisih rata-rata dan median dari Tolok Ukur Pendapatan Hidup Layak (dalam jumlah uang dan %)</li> <li>% produsen yang memenuhi tolok ukur Pendapatan Hidup Layak</li> </ul> <p> Lihat Lampiran S5: Pendapatan Hidup Layak</p> |                      |             | ✔                  |                      |

### 3.2 SUSTAINABILITY DIFFERENTIAL

| No.   | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|-------|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|       |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 3.2.1 | <p><u>Manajemen kelompok</u> mentransfer dalam jumlah penuh <u>Sustainability Differential</u> the Rainforest Alliance secara tunai atau pembayaran moneter lainnya kepada <u>anggota kelompok</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro-rata, berdasarkan volume yang dikirimkan</li> <li>• Secara tepat waktu dan mudah, minimal sebelum musim tanam berikutnya, atau minimal sekali dalam setahun jika panennya berkelanjutan</li> </ul> <p>Manajemen kelompok minimal setiap tahun:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendokumentasikan <u>Sustainability Differential</u> the Rainforest Alliance yang diterima secara volume. Catatan terpisah disimpan khusus untuk pembayaran <u>Sustainability Differential</u> dari setiap pembeli yang dibedakan dengan jelas dari <u>harga pasar</u>, premi lainnya, seperti premi kualitas atau premi spesifik tanaman dan negara seperti Diferensial Pendapatan Hidup Layak.</li> <li>• Menyampaikan kepada anggota kelompok tentang <u>Sustainability Differential</u> yang diterima untuk tanaman <u>besertifikasi</u></li> <li>• Mendokumentasikan pembayaran <u>Sustainability Differential</u> the Rainforest Alliance kepada anggota kelompok</li> </ul> <p><b>Indikator:</b><br/>Jumlah <u>Sustainability Differential</u> Rainforest Alliance yang diterima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah total yang diterima di level manajemen kelompok</li> <li>• Jumlah yang diterima berdasarkan volume di tingkat anggota kelompok</li> </ul>                                  |                      |             | ✓                  |                      |
| 3.2.2 | <p><u>Sustainability Differential</u> Rainforest Alliance dibelanjakan untuk kepentingan produsen dan/atau <u>pekerja</u>.</p> <p>Manajemen kebun mendokumentasikan minimal setahun sekali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Sustainability Differential</u> The Rainforest Alliance yang diterima berdasarkan volume. Catatan terpisah disimpan khusus untuk pembayaran <u>Sustainability Differential</u> dari setiap pembeli yang dibedakan dengan jelas dari <u>harga pasar</u>, premi lainnya, seperti premi kualitas atau premi spesifik tanaman dan negara.</li> <li>• Bagaimana <u>Sustainability Differential</u> dibelanjakan. A) untuk kepentingan produsen dan/atau B) untuk kepentingan pekerja, termasuk kategori yang telah ditetapkan. Jika <u>Sustainability Differential</u> dibelanjakan untuk kepentingan pekerja, manajemen kebun berkonsultasi dengan perwakilan pekerja perihal prioritas dan alokasi <u>Sustainability Differential</u>. <u>Sustainability Differential</u> dapat dialokasikan untuk kategori berikut: upah, kondisi kerja, kesehatan dan keselamatan, dan perumahan.</li> </ul> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah <u>Sustainability Differential</u> Rainforest Alliance yang diterima (jumlah total dan berdasarkan volume)</li> <li>• Distribusi <u>Sustainability Differential</u> sebagai % jumlah total yang diterima untuk A) digunakan sendiri dan B) untuk kepentingan pekerja, untuk kategori a) upah; b) kondisi kerja; c) kesehatan dan keselamatan</li> </ul> |                      | ✓           |                    | ✓                    |

| No.  | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|--|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|  |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/ Besar         |
| Berlaku untuk pemegang sertifikat rantai pasokan dan untuk pemegang sertifikat kebun, jika mereka membeli produk besertifikasi langsung dari kebun lain. |  |                      |             |                    |                      |
| 3.2.3  | <p>Pemegang sertifikat yang bertanggung jawab membayar <u>Sustainability Differential</u> dalam bentuk pembayaran moneter di atas <u>harga pasar</u>, premi kualitas, atau differential lainnya. Sustainability Differential tidak dapat dibayar dalam bentuk tunjangan setara barang.</p> <p> Lihat Lampiran S14: Tanggung Jawab Bersama</p> |                      |             | ✓                  | ✓                    |
| 3.2.4  | <p>Pemegang sertifikat yang bertanggung jawab memiliki perjanjian kontrak yang jelas yang menyebutkan jumlah dan ketentuan lain seputar pembayaran <u>Sustainability Differential</u>. Lihat Lampiran S14 untuk rincian lebih lanjut <u>tentang penerapan</u></p> <p> Lihat Lampiran S14: Tanggung Jawab Bersama</p>                          |                      |             | ✓                  | ✓                    |
| 3.2.5  | <p>Jumlah penuh <u>Sustainability Differential</u> dibayarkan minimal setiap tahun dan tidak melebihi jangka waktu pembayaran yang ditentukan untuk tanaman yang relevan.</p> <p> Lihat Lampiran S14: Tanggung Jawab Bersama</p>  |                      |             | ✓                  | ✓                    |
| 3.2.6  | <p>Konfirmasi <u>Sustainability Differential</u> dicatat di <u>platform keterlacakan</u>.</p> <p> Lihat Lampiran S14: Tanggung Jawab Bersama</p>   |                      |             | ✓                  | ✓                    |
| 3.2.7  | <p>Jumlah yang dibayarkan sebagai <u>Sustainability Differential</u> senilai minimal jumlah minimum yang ditentukan, untuk tanaman yang nilai minimum ditetapkan.</p> <p> Lihat Lampiran S14: Tanggung Jawab Bersama</p>  |                      |             | ✓                  | ✓                    |

### 3.3 SUSTAINABILITY INVESTMENTSS

| No.         | Persyaratan inti  | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|-------------|---|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|             |   | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/ Besar         |
| 3.3.1       | <p>Manajemen minimal setiap tahun menetapkan investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan keberlanjutan menggunakan templat rencana <u>Sustainability Investment</u> the Rainforest Alliance.</p> <p>Manajemen menggunakan sumber berikut untuk menentukan kebutuhan investasi mereka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana manajemen (termasuk hasil Penilaian Kapasitas Manajemen dan <u>Penilaian Risiko</u>)</li> <li>• Laporan audit</li> <li>• Inspeksi internal dan penilaian mandiri</li> </ul> <p>Manajemen mendokumentasikan Sustainability Investments moneter dan tunjangan setara barang yang diterima dari pembeli untuk rencana investasi ini sesuai kategori investasi the Rainforest Alliance.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan investasi yang ditentukan per kategori dalam kategori investasi yang ditentukan the Rainforest Alliance</li> <li>• Sustainability Investments yang diterima dari pembeli</li> <li>• Distribusi Sustainability Investments terhadap kategori investasi yang telah ditetapkan, dalam bentuk % dari jumlah total yang diterima</li> </ul> <p> Lihat Lampiran S16: Templat Rencana Sustainability Investment</p> |                      |             | ✓                  | ✓                    |
| <b>No.</b>  | <b>Peningkatan Wajib</b>  |                      |             |                    |                      |
| 3.3.2<br>LI | <p>Manajemen <u>kelompok</u> berkonsultasi setiap tahun dengan perwakilan <u>anggota kelompok</u> untuk bersama-sama menentukan isi <u>rencana investasi</u>. Manajemen kelompok berkonsultasi setiap tahun dengan pembeli tentang kontribusi mereka (pembeli) terhadap rencana investasi.</p>  |                      |             | ✓                  |                      |
| 3.3.3<br>LI | <p>Manajemen <u>kebun</u> berkonsultasi setiap tahun dengan perwakilan <u>pekerja</u> untuk bersama-sama menentukan isi <u>rencana investasi</u>. Manajemen kebun berkonsultasi setiap tahun dengan pembeli tentang kontribusi mereka (pembeli) terhadap rencana investasi.</p>   |                      |             |                    | ✓                    |

| No.  | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|--|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|  |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| Berlaku untuk pemegang sertifikat rantai pasokan dan untuk pemegang sertifikat kebun, jika mereka membeli produk besertifikasi langsung dari kebun lain. |  |                      |             |                    |                      |
| 3.3.4  | Jumlah penuh <u>Sustainability Investment</u> dibayarkan minimal setiap tahun dan tidak melebihi jangka waktu pembayaran yang ditentukan untuk tanaman yang relevan.   |                      |             | ✓                  | ✓                    |
| 3.3.5  | Konfirmasi <u>Sustainability Investment</u> dicatat di <u>platform keterlacakan</u> .<br><br> <i>Lihat Lampiran S14: Tanggung Jawab Bersama</i> |                      |             | ✓                  | ✓                    |
| 3.3.6  | Pemegang sertifikat memiliki perjanjian kontrak atau komitmen yang jelas yang memerinci jumlah dan ketentuan lain seputar Sustainability Investments. Lihat Lampiran S14 untuk keterangan selengkapnya tentang penerapannya.     |                      |             | ✓                  | ✓                    |

# BAB 4: PERTANIAN




Bab ini fokus pada hasil dari pertanian berkelanjutan, produktifitas dan profitabilitas tanaman, serta sumber daya alam dan layanan ekosistem. Termasuk di dalam hasil tersebut adalah tujuan Pertanian Cerdas-Iklm dan ketahanan pangan: kebun dan kelompok memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan mereka dengan menerapkan praktik yang berkelanjutan dan melakukan diversifikasi, jika memungkinkan.

Topik dalam bab praktik pertanian saling berkaitan untuk mewujudkan hasil tersebut. Aktivitas agronomi terkait dengan praktik produksi berkelanjutan, kesuburan dan konservasi tanah,

pengendalian hama terpadu, dan tata kelola bahan agrokimia yang aman mendukung hasil produktifitas dan profitabilitas yang berkelanjutan, serta konservasi sumber daya alam dan layanan ekosistem. Di sini persyaratan mendorong praktik sesuai kebiasaan setempat dan spesifik konteks untuk memastikan saprodi dan sumber daya alam efisien digunakan, siklus alami dioptimalkan untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, kesuburan dan kesehatan tanah meningkat, polinator tertarik datang, retensi air dan manajemen air meningkat, pestisida berkurang, dan efek negatif lanjutan pada lingkungan berkurang.

Terakhir, profitabilitas tanaman didukung dengan praktik pasca panen, di mana kebun dan kelompok meraih peningkatan kualitas tanaman untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Penerapan persyaratan dalam bab ini menjadi bagian dari landasan serangkaian aktivitas pertanian berkelanjutan, sehingga ketika digabungkan dengan intervensi lapang, pasar, dan advokasi lainnya, bisa mendukung dampak di level sektoral dan regional.



## 4.1 PENANAMAN DAN ROTASI

| No.         | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|-------------|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|             |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 4.1.1       | <p>Varietas tanaman untuk penanaman, sambung tunas, dan <u>peremajaan</u> dipilih berdasarkan kualitas, produktifitas, tahan <u>hama</u> dan penyakit dan berdasarkan kecocokannya pada iklim selama tanaman itu hidup. Ini dilakukan sesuai temuan <i>Penilaian Risiko</i> berkaitan dengan iklim (1.3.5) jika hal ini dilaksanakan.</p> <p>Bahan tanam bebas hama dan penyakit.</p>  | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 4.1.2       | <p>Penanaman baru memiliki sistem pertanaman yang dikelola dengan baik yang mempertimbangkan, cth.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persyaratan varietas yang digunakan</li> <li>• Kondisi geografis, ekologi, dan agronomi</li> <li>• Diversifikasi dan tumpang sari dengan berbagai kedalaman perakaran dan penggunaan tanah yang berbeda-beda untuk meningkatkan kualitas dan kesehatan tanah</li> <li>• Kepadatan tanaman</li> </ul>   | ✓                    | ✓           |                    | ✓                    |
| No.         | Peningkatan Wajib  |                      |             |                    |                      |
| 4.1.3<br>L1 | <p>Produsen menerapkan langkah-langkah untuk mencegah hama dan penyakit dan memutus siklus biologis mereka, mendukung kesehatan tanah, dan meningkatkan pengendalian gulma. Langkah tersebut bisa termasuk tumpang sari, dan langkah yang dilakukan di antara siklus pertanaman, seperti <u>rotasi</u> tanaman atau mengosongkan tanah.</p> <p> <i>Lihat Dokumen Panduan H: Pengendalian Hama Terpadu (PHT)</i></p> | ✓                    | ✓           |                    | ✓                    |

## 4.2 PEMANGKASAN DAN PEREMAJAAN TANAMAN POHON

| No.                                    | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|--|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|  |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 4.2.1                                  | <p>Manajemen menerapkan siklus <u>pemangkasan</u> untuk formasi, pemeliharaan, dan pemangkasan <u>peremajaan</u> yang memadai menurut kebutuhan tanaman, kondisi agro-ekologi, dan panduan pemangkasan yang berlaku.</p> <p>Manajemen kelompok mendukung <u>anggota kelompok</u> agar menerapkan siklus <u>pemangkasan</u> ini.</p> <p> <i>Lihat Dokumen Panduan I: Pemangkasan</i></p>   |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| <b>No. Smart Meter Wajib</b>           |  |                      |             |                    |                      |
| 4.2.2                                  | <p>Produsen melakukan <u>pemangkasan</u> sesuai dengan persyaratan di 4.2.1</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• % <u>anggota kelompok</u> yang memangkas dengan tepat sesuai kebutuhan tanaman, kondisi agro-ekologi, dan panduan pemangkasan yang berlaku</li> </ul>  | ✓                    |             |                    |                      |
| <b>No. Smart Meter Pilihan Sendiri</b> |  |                      |             |                    |                      |
| 4.2.3                                  | <p>Produsen <u>meremajakan</u> tanaman besertifikasi jika diperlukan sesuai usia, penyakit atau penyebab lainnya, untuk mempertahankan produktivitas. Ini termasuk menanam kembali lahan produksi, mengisi kekosongan, dan sambung tunas.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk kebun kecil: % <u>anggota kelompok</u> yang menerapkan praktik peremajaan untuk tanaman besertifikasi</li> <li>• Untuk kebun besar: % luasan kebun dengan tanaman besertifikat di mana praktik peremajaan dilakukan</li> </ul> | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |

### 4.3 ORGANISME YANG TERMODIFIKASI SECARA GENETIKA (GMO)

| No.        | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|------------|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|            |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 4.3.1      | Tanaman <u>besertifikasi</u> tidak termodifikasi secara genetika (GMO).    | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| <b>No.</b> | <b>Peningkatan Pilihan Sendiri</b>   |                      |             |                    |                      |
| 4.3.2      | Tidak boleh ada tanaman yang termodifikasi secara genetika (GMO) di kebun. | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |

## 4.4 KESUBURAN DAN KONSERVASI TANAH

| No.   | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|-------|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|       |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 4.4.1 | <p>Manajemen mengadakan <u>penilaian tanah</u> terhadap sampel luasan lahan yang representatif, dan memperbarui hal ini minimal tiga tahun sekali. Penilaian tanah meliputi, jika relevan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lahan dan lereng yang rawan erosi</li> <li>• Struktur tanah</li> <li>• Kedalaman tanah dan horizon tanah</li> <li>• Kepadatan luasan lahan pemadatan</li> <li>• kelembapan tanah dan kadar air dalam tanah</li> <li>• Kondisi drainase</li> <li>• Menemukanali luasan lahan dengan gejala defisiensi nutrisi yang jelas</li> </ul> |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 4.4.2 | <p>Berdasarkan <u>penilaian tanah</u>, manajemen menemukanali langkah-langkah pengelolaan tanah dan menyertakannya di dalam <u>rencana manajemen</u> untuk menambah bahan organik tanah, meningkatkan daur ulang nutrisi di kebun, dan mengoptimalkan kelembapan tanah.</p> <p> <i>Lihat Dokumen Panduan J: Kesuburan dan Konservasi Tanah</i></p>  |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 4.4.3 | <p>Manajemen melaksanakan uji tanah berkala dan/atau tes daun (visual), termasuk nutrisi makro dan bahan organik, terhadap sampel luasan lahan yang representatif. Untuk tanaman perenial, hal ini dilakukan minimal setiap tiga tahun sekali dan untuk tanaman tahunan minimal sekali setiap tahun.</p>   |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 4.4.4 | <p>Jika tersedia, produsen menggunakan produk sampingan termasuk pupuk organik yang diproduksi di kebun terlebih dulu. Jika lebih banyak nutrisi yang dibutuhkan, maka dipasok dengan pupuk organik lainnya, atau oleh pupuk anorganik.</p> <p>Untuk meminimalkan risiko, kotoran ternak <u>dikomposkan</u> dulu sebelum dijadikan pupuk. Produsen menyimpan kotoran ternak dan komposnya berjarak minimal 25 meter dari badan air.</p>  | ✓                    | ✓           |                    | ✓                    |

|                           |   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|                           |   | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| <b>No.</b>                | <b>Peningkatan Wajib</b>  |                      |             |                    |                      |
| <b>4.4.5</b><br><b>L1</b> | Tanah di luasan produksi tidak terbuka, melainkan dilindungi oleh tindakan seperti tanaman penutup, sisa-sisa tanaman, atau mulsa.  | ✓                    | ✓           |                    | ✓                    |
| <b>4.4.6</b><br><b>L1</b> | <u>Pupuk</u> diberikan agar nutrisi tersedia persis ketika tanaman membutuhkannya, dan pencemaran lingkungan bisa dikurangi.  | ✓                    | ✓           |                    | ✓                    |
| <b>No.</b>                | <b>Smart Meter Wajib</b>  |                      |             |                    |                      |
| <b>4.4.7</b>              | <p>Produsen memantau dan mengoptimalkan penggunaan <u>pupuk</u> anorganik.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume N, P, dan K per ha (kg/ha, per tahun, atau per siklus tanam)</li> </ul> <p>Dalam kelompok kebun kecil, indikator bisa dipantau terhadap sampel luasan tanam yang representatif.</p> | ✓                    | ✓           |                    | ✓                    |

## 4.5 PENGENDALIAN HAMA TERPADU (PHT)

| No.   | Persyaratan inti  | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|-------|---|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|       |   | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 4.5.1 | <p>Manajemen menerapkan <u>strategi PHT</u> yang disusun oleh <u>profesional yang kompeten</u>. Strategi PHT meliputi langkah pencegahan, pemantauan, dan intervensi untuk ruang lingkup seluruh kebun, termasuk fasilitas pengolahan. Strategi PHT didasarkan pada kondisi iklim, hasil pemantauan <u>hama</u>, tindakan PHT yang telah diterapkan, dan catatan pemberian <u>pestisida</u>. Strategi PHT diperbarui setiap tahun.</p> <p> <i>Lihat Dokumen Panduan H: Pengendalian Hama Terpadu (PHT)</i></p>   |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 4.5.2 | <p>Produsen rutin memantau <u>hama</u> dan <u>musuh alami</u> utamanya.</p> <p>Catatan pemantauan disimpan oleh kebun besar dan oleh manajemen kelompok untuk sampel produsen representatif. Catatan berisi tanggal, lokasi, tipe hama, dan atau serangga bermanfaat.</p>   | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 4.5.3 | <p>untuk pencegahan dan pengendalian hama, produsen menggunakan metode pengendalian biologi, fisik, dan non-kimia lainnya terlebih dulu, dan mendokumentasikan penggunaan dan efektivitas metode tersebut. Jika <u>tingkat ambang batas</u> hama tercapai, produsen dapat memberikan <u>bahan agrokimia</u> sesuai anjuran dari <u>teknisi kompeten</u> dan/atau mengikuti anjuran atau instruksi dari organisasi nasional resmi.</p> <p>Saat menggunakan bahan agrokimia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gunakan bahan agrokimia dengan kadar racun terendah dan selektivitas tertinggi</li> <li>• Pemberian hanya dilakukan pada tanaman dan luasan yang terdampak</li> <li>• <u>Bahan aktif</u> dirotasi untuk menghindari dan mengurangi resistensi</li> <li>• Hindari penyemprotan berdasarkan kalender, dan hanya dilakukan jika direkomendasikan oleh teknisi kompeten atau organisasi nasional resmi</li> </ul> | ✓                    | ✓           |                    | ✓                    |
| 4.5.4 | Produsen dan <u>pekerja</u> yang terlibat dalam aktivitas pengendalian <u>hama</u> dilatih mengenai strategi <u>PHT</u> .   | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |

| No.             | Peningkatan Wajib   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|-----------------|---|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|                 |   | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| <b>4.5.5 L1</b> | Produsen telah menerapkan strategi PHT.   | ✓                    |             |                    |                      |
| <b>4.5.6 L2</b> | Produsen meningkatkan <u>ekosistem alami</u> dekat luasan produksi tanaman untuk meningkatkan habitat <u>musuh alami</u> .<br>Contohnya adalah: tanaman penarik serangga, menanam pohon dan semak yang menarik burung/kelelawar/polinator, mengubah kawasan rata menjadi kolam kecil dengan vegetasi dan meningkatkan kawasan riparian dan vegetasi.  | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| <b>No.</b>      | <b>Smart Meter Wajib</b>  |                      |             |                    |                      |
| <b>4.5.7</b>    | <p>Produsen memantau dan mengurangi penggunaan <u>pestisida</u>.</p> <p><b>Indikator</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Bahan aktif</u> per ha (yaitu kg/ha, per tahun atau per siklus tanam)</li> <li>• Bahan aktif yang digunakan yang tercantum dalam daftar Pengecualian Penggunaan dan daftar Mitigasi Risiko</li> </ul> <p>Dalam kelompok kebun kecil, indikator bisa dipantau terhadap sampel luasan tanam yang representatif.</p> <p> <i>Lihat Lampiran S7: Manajemen Pestisida</i></p> | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |

## 4.6 MANAJEMEN BAHAN AGROKIMIA

| No.   | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|-------|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|       |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 4.6.1 | <p>Bahan agrokimia tidak boleh digunakan yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat di Daftar Pestisida Larangan atau Daftar Pestisida yang Tidak Bisa Dipakai yang dikeluarkan Rainforest Alliance</li> <li>• Dilarang oleh <u>hukum yang berlaku</u></li> <li>• Tidak terdaftar secara sah di negara tempat kebun itu berada</li> </ul> <p>Produsen hanya boleh menggunakan bahan agrokimia yang dijual oleh penjual resmi, dalam kemasan asli dan bersegel.</p> <p>Bahan kimia yang digunakan untuk hewan ternak atau hewan peliharaan tidak dimasukkan dalam ruang lingkup standar ini</p> <p>Berlaku untuk <u>manajemen kelompok</u> jika manajemen kelompok itu memiliki satuan tugas pembelian.</p> <p> <i>Lihat Lampiran S7: Manajemen Pestisida</i></p>                   | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 4.6.2 | <p>Jika produsen menggunakan pestisida yang terdapat di dalam daftar Mitigasi Risiko, maka harus dilaksanakan semua praktik mitigasi risiko terkait, yang dijelaskan di Lampiran S7, Manajemen Pestisida.</p> <p>Jika produsen menggunakan pestisida yang terdapat di dalam Kebijakan Penggunaan Khusus, maka harus dilaksanakan semua praktik mitigasi risiko terkait, yang dijelaskan dalam kebijakan ini.</p> <p> <i>Lihat Lampiran S7: Manajemen Pestisida</i></p> <p> <i>Lihat: Kebijakan tentang Penggunaan khusus pestisida yang sangat berbahaya menurut FAO/WHO</i></p>  | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 4.6.3 | <p>Petugas yang menangani <u>pestisida</u> harus terampil dalam menyiapkan dan memberikan pestisida, dan menerima pelatihan berkala setiap tahun.</p> <p>Petugas yang menangani pestisida memakai <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> sesuai dengan instruksi di label produk atau <u> Lembar Data Keamanan Bahan (MSDS)</u>. Jika tak ada informasi, maka <u>pakaian pelindung dasar</u> dengan item tambahan dipakai sesuai dengan potensi risikonya dan rekomendasi dari <u>teknisi kompeten</u>. APD harus dalam kondisi baik.</p> <p>Langsung setelah digunakan, APD dicuci dan disimpan dengan aman dan tidak boleh dimasukkan ke <u>rumah pekerja</u>. Barang sekali pakai langsung dibuang setelah digunakan.</p> <p>APD disediakan kepada pekerja secara gratis.</p> <p><u>Kebun/manajemen kebun</u> memiliki sistem pencatatan, pemantauan, dan penegakan penggunaan APD.</p> | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |

| No.   | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|-------|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|       |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 4.6.4 | <p>Petugas yang menangani <u>pestisida</u> mandi, ganti pakaian, dan mencuci pakaian setelah melakukan pemberian.</p> <p>Manajemen menyediakan untuk petugas yang menangani <u>bahan agrokimia</u> minimal suatu lokasi untuk berganti baju, menyediakan air dan sabun dan kalau bisa fasilitas mandi.</p>   | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 4.6.5 | <p><u>Pestisida</u> disiapkan dan diberikan sesuai dengan label, <u>MSDS</u> atau label keamanan, atau atas rekomendasi dari organisasi nasional resmi atau <u>teknisi kompeten</u>, terutama yang berkaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengangkutan yang aman menuju lokasi pemberian</li> <li>• Mematuhi dosis yang tepat</li> <li>• Menggunakan peralatan dan teknik yang sesuai</li> <li>• kondisi cuaca yang mendukung</li> <li>• Mematuhi <u>selang waktu larangan masuk kebun (REI)</u>, termasuk rambu peringatan dalam bahasa setempat dan memberitahukan terlebih dahulu kepada orang atau masyarakat yang berpotensi terdampak</li> </ul> <p>Jika tak ada informasi lagi, maka selang waktu larangan masuk kebun minimal adalah 48 jam sesuai dengan produk kelas II dari WHO dan 12 jam untuk produk lainnya. Saat dua atau lebih produk dengan <u>selang waktu larangan masuk kebun</u> bervariasi digunakan dalam waktu bersamaan, maka selang waktu terpanjang yang berlaku.</p> <p>Metode penghitungan volume dan dosis ditinjau dan diperbaiki untuk mengurangi surplus campuran dan penggunaan berlebihan pestisida.</p> <p><u>Interval sebelum panen</u> pestisida sebagaimana diatur di MSDS, label, atau label keamanan produk atau regulasi dari organisasi resmi harus dipatuhi. Saat dua atau lebih produk dengan interval sebelum panen digunakan dalam waktu bersamaan, maka selang waktu terpanjang yang berlaku.</p> | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 4.6.6 | <p>Ada mekanisme yang dilakukan dan dijaga untuk menghindari kontaminasi karena pestisida, melalui <u>embusan angin semprotan</u> atau jalur lainnya, dari area yang diberi pestisida ke area lainnya termasuk semua <u>ekosistem alami</u> perairan dan terestrial dan infrastruktur.</p> <p>Mekanisme tersebut antara lain adalah <u>pembatas vegetasi</u> bukan tanaman. <u>Zona tanpa pemberian</u> atau mekanisme efektif lainnya.</p>  | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 4.6.7 | <p>Pemberian dari udara hanya diperbolehkan dalam kondisi yang dijelaskan di Lampiran 7: Manajemen Pestisida.</p> <p> <i>Lihat Lampiran S7: Manajemen Pestisida</i></p>   | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |

| No.    | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|--------|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|        |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 4.6.8  | <p>Pemberian pestisida harus dicatat. Catatannya berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nama merek produk dan <u>bahan aktif</u></li> <li>Tanggal dan waktu pemberian</li> <li>Lokasi dan luasan (ukuran) pemberian</li> <li>Dosis dan volume</li> <li>Tanaman</li> <li>Nama petugas</li> <li><u>Hama</u> sasaran</li> </ul> <p><u>Manajemen kelompok</u> memfasilitasi pemeliharaan catatan untuk <u>anggota kelompok</u> saat diperlukan.</p>  | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 4.6.9  | <p>Wadah kosong <u>pestisida</u> dan peralatan pemberian pestisida dicuci tiga kali, dan air pembilas digunakan di tahap terakhir campuran untuk diberikan ke tanaman. Setelah pemberian pestisida, peralatan pemberian pestisida dicuci tiga kali, dan surplus campurannya dibuang dengan cara yang meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia, dengan cara mengencerkannya dengan sepuluh kali lebih banyak air bersih dan diberikan secara merata di lahan yang diberi pestisida itu.</p> <p>Wadah kosong pestisida disimpan di kawasan penyimpanan terkunci hingga dibuang dengan aman melalui pengumpulan formal, dan program daur ulang atau dikembalikan ke pemasok. Jika pemasok tidak mau menerima wadah kosong, maka wadah harus dipotong atau dilubangi untuk mencegah penggunaan lainnya.</p> <p>Pestisida yang terlarang, <u>basi</u>, dan sudah tidak bisa dipakai lagi dikembalikan ke pemasok atau aparat setempat. Jika tidak ada sistem pengumpulan, produk tersebut diberi label dan disimpan dengan aman dan dipisahkan dari produk lainnya di tempat terkunci.</p> | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 4.6.10 | <p><u>Bahan agrokimia</u> dan peralatan pemberian disimpan sesuai dengan petunjuk di label dan dengan cara yang meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Bahan agrokimia disimpan di wadah atau kemasan aslinya.</p> <p>Fasilitas penyimpanan bahan agrokimia dan peralatan pemberian harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kering, bersih, berventilasi baik</li> <li>Terbuat dari bahan tidak menyerap</li> <li>Dikunci dengan aman dan hanya bisa diakses oleh petugas terlatih</li> <li>Tidak bisa diakses oleh <u>anak-anak</u></li> <li>Dipisahkan dari tanaman, produk pangan, dan bahan kemasan</li> </ul>   | ✓                    |             |                    |                      |

| No.        | Persyaratan inti  | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|------------|---|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|            |   | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 4.6.11     | <p><u>Bahan agrokimia</u> dan peralatan pemberian disimpan sesuai dengan petunjuk di label dan dengan cara yang meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Bahan agrokimia disimpan di wadah atau kemasan aslinya.</p> <p>Fasilitas penyimpanan bahan agrokimia dan peralatan pemberian harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kering, bersih, berventilasi dengan baik dan dengan lantai kedap suara dan tidak menyerap</li> <li>• Dikunci dengan aman dan hanya bisa diakses oleh petugas terlatih</li> <li>• Dipisahkan dari tanaman, produk pangan, dan bahan kemasan</li> <li>• Dengan perangkat tumpahan <u>darurat</u></li> <li>• Dengan rambu dan pictogram peringatan keselamatan yang terlihat jelas dan bisa dipahami</li> <li>• Dengan prosedur kedaruratan, kawasan untuk mencuci mata, dan pancuran air kedaruratan</li> </ul> |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 4.6.12     | <p>Inventaris persediaan <u>pestisida</u> selalu diperbarui dan dijaga. Inventaris berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggal pembelian</li> <li>• Nama merek produk dan <u>bahan aktif</u>, termasuk indikasi bahan kimia yang masuk daftar Mitigasi Risiko</li> <li>• Volume</li> <li>• Tanggal sudah tidak bisa dipakai lagi</li> </ul> <p>Untuk kelompok, ini hanya berlaku untuk persediaan terpusat.</p>  |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| <b>No.</b> | <b>Peningkatan Wajib</b>  |                      |             |                    |                      |
| 4.6.13 LI  | Peralatan mencampur dan memberikan <u>bahan agrokimia</u> dikalibrasi minimal setahun sekali, setelah setiap pemeliharaan, dan minimal sekali dalam setahun dan sebelum digunakan untuk bahan agrokimia yang berbeda.   | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| <b>No.</b> | <b>Peningkatan Pilihan Sendiri</b>  |                      |             |                    |                      |
| 4.6.14     | Penyemprotan dilakukan oleh tim penyemprotan terpusat dan terspesialisasi.  |                      |             | ✓                  |                      |

## 4.7 PRAKTIK PANEN DAN PASCA PANEN

| No.         | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|-------------|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|             |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 4.7.1       | <p>Produsen menjaga dan mengoptimalkan kualitas dan kuantitas produk selama penanganan panen dan <u>pasca panen</u> termasuk: pemuatan, pengolahan, pengemasan, pengangkutan, dan penyimpanan.</p> <p>Ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produk dipanen tepat waktu dan interval untuk mengoptimalkan kualitasnya</li> <li>• Kerusakan pada tanaman akibat pemanenan diminimalkan demi produksi selanjutnya</li> <li>• Kontaminasi benda asing, produk pembersih dan <u>bahan agrokimia</u>, mikroba, dan <u>hama</u> dicegah</li> <li>• Kerusakan karena kelembapan dicegah</li> <li>• Produk disimpan di tempat yang sejuk, kering, gelap, dan berventilasi baik</li> <li>• Perawatan dan pembersihan alat, mesin, dan perlengkapan panen dan pasca panen</li> <li>• Bahan pengemasan yang digunakan sesuai dan disetujui untuk produk pangan</li> </ul> | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| No.         | Peningkatan Wajib  |                      |             |                    |                      |
| 4.7.2<br>L1 | <p>Produsen mengambil tindakan agar mematuhi <u>level residu maksimal (MRL)</u> yang ditetapkan oleh negara produksi dan negara tujuan produk tersebut. Tindakan tersebut meliputi cth:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan mutlak pada instruksi di label <u>bahan agrokimia</u> yang digunakan pasca panen</li> <li>• Mendapatkan informasi tentang residu yang ada di produk, melalui uji sendiri (tidak wajib), atau informasi yang diperoleh dari pembeli</li> <li>• Ada tindakan, jika ternyata MRL terlampaui</li> <li>• Berkomunikasi dengan pembeli jika MRL terlampaui</li> </ul>   |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |

# BAB 5: SOSIAL

Bab Sosial dari Pedoman Kebun berupaya memberdayakan produsen dan pekerja untuk mewujudkan kondisi kerja dan hidup layak bagi mereka sendiri dan keluarga mereka; mendorong kesetaraan dan menghormati semua golongan, khususnya kelompok yang rentan seperti migran, anak-anak, kaum muda dan wanita; dan memperkuat perlindungan HAM dan pekerja di kebun bersertifikat.

Pertanian berkelanjutan secara intrinsik terkait dengan kehidupan jutaan produsen, keluarga, dan komunitasnya. Untuk mendukung penghidupan yang berkelanjutan, Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance menyusun persyaratan terkait dengan semua HAM dan hak pekerja, Upah Layak, kesehatan dan keselamatan, dan kehidupan layak, dan kondisi kerja. Kebun dan kelompok diharuskan menghormati hak hukum dan hak adat masyarakat adat. Persyaratan tersebut selaras dengan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGP), konvensi ILO yang relevan, dan konsep multi pemangku kepentingan lainnya seperti upah hidup layak, yang disusun berkoordinasi dengan Global Living Wage Coalition.

Pelanggaran HAM tidak ditoleransi di kebun Bersertifikasi Rainforest Alliance misalnya pekerja anak, buruh kerja paksa, diskriminasi atau

kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Untuk empat jenis pelanggaran tersebut, sistem sertifikasi kami mengadopsi model “Kajian-dan-penanganan”, yang melampaui sekadar pendekatan larangan biasa, dalam kemampuannya mendorong perubahan. Mengingat tingginya risiko pelanggaran tersebut di beberapa rantai pasokan pertanian, kami mewajibkan kebun dan kelompok menerapkan sistem yang kukuh, yang isinya melakukan penilaian risiko dan menerapkan tindakan mitigasi terkait, mengadakan pemantauan mandiri berkala, dan meremediasi kasus pelanggaran tersebut yang diketahui. Kasus yang parah, jika tidak diremediasi, dan/atau pelanggaran hukum yang berlaku, akan menghasilkan keputusan sertifikasi negatif, penangguhan, atau pembatalan sertifikat. Model “Kajian-dan-penanganan” dipaparkan lebih lengkap di persyaratan 5.1 dan lampiran terkait.

Selanjutnya, sistem sertifikasi bertujuan untuk memudahkan pekerja sektor pertanian dan keluarga mereka meraih standar hidup layak dan mendapatkan Upah Layak. Demi tujuan ini, standar ini menghormati hak pekerja untuk mendapatkan perundingan bersama dan kebebasan berserikat, kondisi hidup dan kerja yang sehat dan aman, dan akses ke pemeliharaan kesehatan. Meskipun sistem ingin berkontribusi pada upah yang lebih baik bagi pekerja dengan mengharuskan

pembayaran upah minimum dan ada kemajuan menuju Upah Layak, Rainforest Alliance menyadari produsen masih terbatas mengatasi sendiri masalah upah rendah. Sesuai dengan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM, pendekatan kami adalah agar ada transparansi diupah yang ada pada sektor produksi pertanian, membiasakan pemegang sertifikat pada peningkatan terus menerus dan dialog rutin, dan mendorong perusahaan mengemban tanggung jawab rantai pasokan bersama untuk mencegah dan memitigasi dampak merugikan berkaitan dengan upah tidak layak.

- 1. Kebun dan kelompok kebun mengambil tindakan untuk mengkaji-dan-menangani masalah diskriminasi, buruh kerja paksa, pekerja anak, pelecehan dan kekerasan di tempat kerja
- 1. Kebun dan kelompok kebun memiliki sistem efektif untuk memberantas penyebab pekerja anak, kerja paksa, kekerasan dan pelecehan di tempat kerja
- 2. Pekerja bisa mendapatkan kebebasan berserikat mereka
- 2. Kemampuan pekerja untuk berserikat dan menggunakan hak mereka diperkuat
- 3. Pekerja menerima minimal upah perjanjian perundingan bersama atau minimum
- 3. Pekerja memiliki kontrak kerja
- 4. Remunerasi total pekerja meningkat menuju Upah Layak

**Bab 5 - Hasil Kebun**

- Pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, dan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja efektif dinilai, dicegah, dan diremediasi
- Hak asasi manusia lainnya milik petani, pekerja, dan masyarakat dihormati sepenuhnya
- Pekerja kebun dan keluarga mereka menikmati kondisi hidup dan kerja yang sehat dan aman
- Petani, pekerja, dan keluarga mereka menikmati peningkatan standar hidup [menuju Upah Layak atau pendapatan hidup layak]

- 5. Hak pekerja terkait jam kerja dihormati
- 6. Pekerja memiliki kondisi kerja yang aman dan akses ke layanan kesehatan dasar
- 7. Pekerja dan keluarga mereka memiliki rumah dan kondisi hidup yang aman
- 7. Pekerja dan keluarganya memiliki rumah dan kondisi hidup yang lebih baik.
- 8. Hak-hak masyarakat lokal/tempatan dihormati
- 8. Manajemen kebun aktif melibatkan dan mendukung masyarakat

1, 2, 3, 5, 6 Tergantung pada tingkat risiko, pelaku rantai pasokan mengambil langkah-langkah meningkatkan hak asasi manusia di sepanjang operasional rantai pasokan

**Hasil rantai pasokan**

Hak asasi manusia dihormati sepenuhnya di operasional sepanjang rantai pasokan tanaman bersertifikasi

## 5.1 MENGKAJI-DAN-MENANGANI PEKERJA ANAK, KERJA PAKSA, DISKRIMINASI, KEKERASAN DAN PELECEHAN DI TEMPAT KERJA

Pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja tidak ditoleransi di kebun Besertifikasi Rainforest Alliance. Sistem kajian-dan-penanganan mengharuskan pemegang sertifikat memiliki tindakan spesifik untuk memantau dan memitigasi risiko terkait pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.

Ketika ditemukan kasus di kebun besertifikasi Rainforest Alliance atau di kebun yang memohon sertifikasi, maka kasus tersebut harus diremediasi. Kasus yang parah, jika tidak diremediasi, dan/atau pelanggaran hukum yang berlaku, akan menghasilkan keputusan sertifikasi negatif, penangguhan, atau pembatalan sertifikat.

Empat persyaratan inti harus diterapkan untuk keempat masalah: pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi dan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Persyaratan peningkatan harus diterapkan untuk pekerja anak dan kerja paksa saat Rainforest Alliance memutuskan masalah tersebut termasuk risiko sedang/tinggi di suatu negara atau sektor.

Persyaratan peningkatan untuk diskriminasi dan kekerasan juga pelecehan tempat kerja selalu berlaku eksklusif untuk kebun besar dan kebun yang disertifikasi individual.

Pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, dan kekerasan/pelecehan sebagaimana dijelaskan di Lampiran S1: Glosarium. Definisi tersebut didasarkan pada standar ILO yang relevan, termasuk:

Konvensi ILO Usia Minimum, 1973 (No. 138)

Konvensi ILO Bentuk Terparah Buruh Anak, 1999 (No. 182)

Konvensi ILO Kerja Paksa, 1930 (No. 29)

Konvensi ILO Pembatalan Kerja Paksa, 1957 (No. 105)

Konvensi ILO Remunerasi Setara, 1951 (No. 100)

Konvensi ILO Diskriminasi (Pekerjaan dan Profesi), 1958 (No. 111)

Konvensi ILO Kekerasan dan Pelecehan, 2019 (No. 190)

Konvensi tentang Pemberantasan semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)

| No.   | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|-------|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|       |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 5.1.1 | <p>Komitmen:<br/>Manajemen berkomitmen pada <u>kajian-dan-penanganan pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi dan kekerasan serta pelecehan di tempat kerja</u> dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunjuk seorang perwakilan manajemen yang bertanggung jawab mengatasi sistem pengkajian-dan-penanganan</li> <li>• Untuk kebun besar, kebun yang disertifikasi secara individu, dan pemegang sertifikat rantai pasokan: memberi mandat kepada komite yang terdiri dari perwakilan manajemen dan <u>perwakilan pekerja</u> yang ditunjuk untuk mengelola sistem pengkajian-dan-penanganan. Perwakilan pekerja dipilih oleh pekerja.</li> <li>• Untuk <u>manajemen kelompok</u>: memberi mandat kepada komite yang terdiri dari perwakilan manajemen yang ditunjuk dan perwakilan <u>anggota kelompok</u> untuk mengelola sistem pengkajian-dan-penanganan. Manajemen kelompok dapat memilih untuk menunjuk hanya seorang perwakilan manajemen, bukan komite.</li> </ul> <p>Anggota komite itu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus memahami tentang pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja</li> <li>• Tidak berat sebelah, mudah dikunjungi, dan dipercaya oleh <u>pekerja/anggota kelompok</u></li> </ul> <p>Komunikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perwakilan manajemen/komite: berkoordinasi dengan manajemen, komite pengaduan, dan komite/petugas gender</li> <li>• Menumbuhkan pemahaman kesadaran tentang keempat isu ini dengan manajemen dan staf (kelompok) minimal setahun sekali</li> <li>• Menginformasikan kepada pekerja/anggota kelompok secara tertulis bahwa tenaga kerja anak, kerja paksa, diskriminasi, serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja tidak ditoleransi, dan manajemen telah memberlakukan sistem untuk mengkaji-dan- menanggapi kasus terkait. Informasi ini ditampilkan secara jelas di lokasi terpusat sepanjang waktu</li> </ul> <p> <i>Lihat Dokumen Panduan L: Kajian-dan-Penanganan</i></p> |                      | ✔           | ✔                  | ✔                    |
| 5.1.2 | <p>Mitigasi risiko:<br/>Perwakilan manajemen/komite menyertakan di dalam <u>rencana manajemen</u> (1.3.2) tindakan mitigasi yang ditemukan dalam <u>Penilaian Risiko</u> dasar (1.3.1) dan menerapkan tindakan terkait.</p> <p>Penilaian Risiko dasar diulangi minimal setiap tiga tahun sekali.</p> <p> <i>Lihat Lampiran S3: Alat Bantu Penilaian Risiko</i></p>  |                      | ✔           | ✔                  | ✔                    |

| No.   | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|-------|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|       |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 5.1.3 | <p>Pemantauan:<br/>Perwakilan manajemen/komite</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau risiko dan penerapan langkah-langkah mitigasi risiko</li> <li>• Melaporkan potensi kasus <u>pekerja anak</u>, <u>kerja paksa</u>, <u>diskriminasi</u> dan <u>kekerasan dan pelecehan di tempat kerja</u> kepada manajemen dan komite pengaduan</li> <li>• Memantau aktivitas <u>remediasi</u> (lihat 5.1.4)</li> </ul> <p>Intensitas sistem pemantauan disesuaikan dengan tingkat risiko dan masalahnya.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah potensi kasus yang ditemukan oleh sistem pemantauan dan diteruskan ke <u>mekanisme pengaduan</u> (berdasarkan <u>gender</u>, usia, dan tipe masalah)</li> </ul> <p> Lihat Dokumen Panduan R: Alat Bantu Pemantauan Kajian-dan-Penanganan</p> |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 5.1.4 | <p><u>Remediasi</u>:<br/>Perwakilan manajemen/komite memaparkan, di dalam <u>rencana manajemen</u> cara meremediasi kasus-kasus <u>pekerja anak</u>, <u>kerja paksa</u>, <u>diskriminasi</u>, <u>kekerasan dan pelecehan di tempat kerja</u>. Kasus yang telah terkonfirmasi diremediasi dan didokumentasikan sesuai dengan Protokol Remediasi the Rainforest Alliance. Keselamatan dan <u>kerahasiaan</u> korban dilindungi di sepanjang proses ini.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dan persentase kasus terkonfirmasi pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja yang telah diremediasi sesuai Protokol Remediasi (berdasarkan <u>gender</u>, usia, dan jenis masalah)</li> </ul> <p> Lihat Lampiran S4: Protokol Remediasi</p>            |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |

| No.                       | Peningkatan Wajib   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|                           |   | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| <b>No.</b>                | Berlaku untuk kasus risiko sedang/tinggi untuk pekerja anak dan/atau kerja paksa. Kebun besar dan kebun yang disertifikasi secara individual selalu menerapkan perbaikan untuk diskriminasi dan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja   |                      |             |                    |                      |
| <b>5.1.5</b><br><b>L1</b> | <p>Di tahun 1 sertifikasi, perwakilan manajemen/komite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan kajian-dan-penanganan atas Penilaian Risiko mendalam untuk masalah dengan risiko sedang/tinggi</li> <li>• Memasukkan langkah mitigasi terkait ke dalam <u>rencana manajemen (1.3.2)</u></li> <li>• Menerapkan langkah tersebut</li> </ul> <p>Kajian-dan-penanganan atas Penilaian Risiko mendalam diulangi minimal tiga tahun sekali.</p>  <p><i>Lihat Lampiran S3: Panduan Penilaian Risiko</i></p>   |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| <b>5.1.6</b><br><b>L1</b> | Perwakilan manajemen/komite menyediakan pelatihan/meningkatkan kesadaran tentang <u>pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, dan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja</u> kepada semua <u>anggota kelompok (kebun kecil)</u> atau pekerja (dari kebun besar atau kebun yang disertifikasi secara individual).  |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| <b>5.1.7</b><br><b>L1</b> | Manajemen secara aktif mendorong kehadiran bersekolah anak-anak staf (kelompok), anggota kelompok, dan pekerja anggota kelompok.  |                      |             | ✓                  |                      |
| <b>No.</b>                | <b>Smart Meter Wajib</b> Berlaku untuk risiko sedang/tinggi untuk pekerja anak dan/atau kerja paksa. Kebun besar dan kebun yang disertifikasi secara individual selalu menerapkan perbaikan untuk diskriminasi dan kekerasan serta pelecehan di tempat kerja  |                      |             |                    |                      |
| <b>5.1.8</b>              | <p>Manajemen memastikan sistem <u>kajian-dan-penanganan</u> berfungsi dengan baik. Untuk tujuan ini, mulai tahun pertama hingga seterusnya, penilaian tahunan atas sistem kajian-dan-penanganan untuk masalah yang relevan dilakukan berdasarkan lima unsur berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan efektif langkah mitigasi</li> <li>• Pelatihan efektif tentang topik kajian-dan-penanganan yang relevan</li> <li>• Kerja sama yang efektif dengan pelaku eksternal</li> <li>• Pemantauan yang efektif atas sistem kajian-dan-penanganan</li> <li>• Kolaborasi internal yang efektif tentang topik kajian-dan-penanganan yang relevan</li> </ul> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skor pada unsur-unsur kajian-dan-penanganan</li> </ul>  <p>Lihat Dokumen Panduan L: Pengkajian-dan-Penanganan</p> |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |

| 5.2 KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN BERSAMA |  |   |             |                    |                      |
|--|--|---|-------------|--------------------|----------------------|
| No.  | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok                          |             |                    | Sertifikasi individu |
|  |  | Kebun Kecil                                   | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 5.2.1  | <p>Pekerja memiliki hak membentuk dan bergabung dalam serikat atau <u>organisasi pekerja</u> pilihan mereka sendiri dan ikut serta dalam perundingan bersama, tanpa harus mendapat izin terlebih dahulu dari atasan mereka, dan telah sesuai dengan <u>hukum yang berlaku</u>.</p> <p>Perwakilan pekerja dipilih secara demokratis dari pekerja sendiri dalam pemilihan umum yang bebas.</p> <p>Manajemen memberitahukan pekerja mengenai hak tersebut melalui kebijakan tertulis dalam bahasa yang mereka pahami, sebelum memulai kontrak kerja. Kebijakan tertulis tentang <u>kebebasan berserikat</u> dan perundingan bersama dipampang secara jelas sepanjang waktu di tempat kerja.</p> <p>Jika hak kebebasan berserikat dan perundingan bersama dilarang berdasarkan hukum, manajemen tidak boleh menghambat pengembangan sarana serupa untuk berserikat, negosiasi, dan dialog yang independen dan bebas dengan manajemen.</p> <p><b>Konvensi ILO Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, 1948 (No. 87)</b><br/> <b>Rekomendasi ILO Perwakilan Pekerja, 1971 (No. 143)</b></p> | Berlaku jika rata-rata ada ≥ 5 pekerja sewaan |             |                    |                      |
| 5.2.2  | <p>Pekerja tidak mengalami <u>diskriminasi</u> atau <u>konsekuensi atas ketidakpatuhan</u> karena alasan organisasi atau keanggotaan serikat atau aktivitas pekerja di masa lalu atau saat ini. Manajemen tidak menghukum, menyuap, atau memengaruhi anggota serikat atau perwakilan pekerja. Catatan dibuat terkait penghentian kerja, termasuk alasan penghentian kerja dan afiliasi pekerja dengan serikat atau organisasi pekerja. Manajemen tidak mencampuri urusan internal organisasi dan/atau serikat pekerja, maupun pemilihan atau kewajiban terkait keanggotaan organisasi tersebut.</p> <p><b>Konvensi ILO Konvensi Hak Berorganisasi dan Negosiasi Kolektif, 1949 (No. 98)</b><br/> <b>Rekomendasi ILO Perwakilan Pekerja, 1971 (No. 143)</b></p>   | Berlaku jika rata-rata ada ≥ 5 pekerja sewaan |             |                    |                      |

|             |   |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|---|
| 5.2.3       | <p>Manajemen menyediakan kepada <u>perwakilan pekerja</u> waktu cuti kerja dengan tetap dibayar wajar untuk melaksanakan fungsi perwakilan mereka dan menghadiri pertemuan.</p> <p>Jika diperlukan, manajemen menyediakan kepada perwakilan pekerja fasilitas yang memadai termasuk ruang rapat, sarana komunikasi dan penitipan anak.</p> <p>Manajemen memberikan kepada <u>organisasi pekerja</u> dan/atau serikat dagang kemudahan menyampaikan informasi aktivitas mereka di papan pengumuman.</p> <p>Manajemen mengadakan dialog yang tulus dengan perwakilan pekerja yang dipilih bebas untuk secara bersama mengajukan dan mengatasi kondisi kerja dan ketentuan pekerjaan.</p> <p>Manajemen menyimpan catatan risalah dari pertemuan dengan organisasi pekerja dan/atau serikat dagang.</p> <p><b>Konvensi ILO Konvensi Perwakilan Pekerja, 1971 (No. 135)</b><br/> <b>Rekomendasi ILO Perwakilan Pekerja, 1971 (No. 143)</b></p> | Berlaku jika rata-rata ada ≥ 5 pekerja sewaan |  |  |  |
|             |   | <b>Sertifikasi kelompok</b>                   |   |   | <b>Sertifikasi individu</b>   |
|             |   | <b>Kebun Kecil</b>                            | <b>Kebun besar</b>  | <b>Manajemen kelompok</b>   | <b>Kecil/Besar</b>  |
| <b>No.</b>  | <b>Peningkatan Wajib</b>  |   |   |   |   |
| 5.2.4<br>L1 | Semua <u>pekerja</u> , termasuk manajemen, menerima informasi mengenai <u>kebebasan berserikat</u> dan pengakuan efektif atas hak perundingan bersama dalam waktu tiga tahun sekali.  | Berlaku jika rata-rata ada ≥ 5 pekerja sewaan |  |  |  |

| 5.3 UPAH DAN KONTRAK |  |   |             |                    |                      |
|----------------------|--|---|-------------|--------------------|----------------------|
| No.                  | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok                          |             |                    | Sertifikasi individu |
|                      |  | Kebun Kecil                                   | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 5.3.1                | <p><u>Pekerja sementara</u> dan <u>tetap</u> yang dipekerjakan lebih dari tiga bulan berturut-turut atau lebih memiliki <u>kontrak kerja</u> tertulis yang ditandatangani kedua pihak. <u>Pekerja</u> menerima salinan kontrak pada saat penandatanganan. Pekerja tetap dan sementara yang dipekerjakan kurang dari tiga bulan harus memiliki minimal kontrak lisan yang berlaku.</p> <p>Kontrak lisan, bukan tertulis hanya bisa diterima jika membentuk hubungan pekerjaan yang mengikat secara hukum berdasarkan <u>hukum yang berlaku</u>. Atasan menyimpan catatan kontrak lisan berisi semua ketentuan yang tercantum di bawah ini dan memberitahukan pekerja mengenai ketentuan tersebut.</p> <p>Kontrak tertulis/lisan berisi minimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewajiban kerja</li> <li>• Lokasi kerja</li> <li>• Jam kerja</li> <li>• Nilai bayaran dan/atau metode penghitungan</li> <li>• Nilai bayaran <u>lembur</u></li> <li>• Frekuensi atau jadwal pembayaran</li> <li>• Potongan, tunjangan yang disediakan seperti tunjangan setara barang</li> <li>• Cuti berbayar</li> <li>• Cuti dan perlindungan medis jika sakit, cacat, atau kecelakaan</li> <li>• Periode pemberitahuan (jika ada) untuk penghentian kontrak</li> </ul> | Berlaku jika rata-rata ada ≥ 5 pekerja sewaan | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 5.3 UPAH DAN KONTRAK |  |   |             |                    |                      |
| No.                  | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok                          |             |                    | Sertifikasi individu |
|                      |  | Kebun Kecil                                   | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 5.3.2                | Manajemen tidak terlibat dalam kesepakatan atau praktik yang dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi bayaran dan/atau tunjangan <u>pekerja</u> seperti menggunakan <u>pekerja sementara</u> untuk tugas permanen atau terus-menerus.   | Berlaku jika rata-rata ada ≥ 5 pekerja sewaan | ✓           | ✓                  | ✓                    |

| 5.3.3 | Pekerja menerima minimal upah minimum yang berlaku atau upah yang dirundingkan dalam Perjanjian Perundingan Bersama (CBA), mana saja yang nilainya lebih tinggi. Untuk kuota produksi atau <u>kerja borongan</u> , pembayarannya harus setara minimal upah minimum, berdasarkan jam kerja sepekan 48 atau batas jam kerja legal nasional, mana saja durasi yang lebih rendah.  |  | ✓           |                    | ✓                    |
|-------|--|--|-------------|--------------------|----------------------|
| 5.3.4 | Pekerja menerima minimal upah minimum yang berlaku atau upah yang dirundingkan dalam Perjanjian Perundingan Bersama (CBA), mana saja yang nilainya lebih tinggi. Untuk kuota produksi atau <u>kerja borongan</u> , pembayarannya harus setara minimal upah minimum, berdasarkan jam kerja sepekan 48 atau batas jam kerja legal nasional, mana saja durasi yang lebih rendah.  | ✓  |             | ✓                  |                      |
| 5.3.5 | Potongan dari upah, misalnya jaminan sosial, hanya diperbolehkan jika ditetapkan oleh hukum yang berlaku atau CBA. Potongan upah sukarela seperti pembayaran di muka, keanggotaan serikat, atau pinjaman hanya bisa dilakukan dengan persetujuan tertulis atau lisan dari pekerja. Atasan melakukan pembayaran itu semua secara penuh dan tepat waktu. Potongan upah sebagai tindakan pendisiplinan tidak diperbolehkan. Potongan untuk kerja terkait dengan peralatan, perlengkapan, atau perkakas tidak diperbolehkan kecuali diperbolehkan oleh hukum.<br><br>Tunjangan setara barang dan jasa harus sesuai dengan hukum yang berlaku, namun tidak boleh melebihi 30% dari remunerasi total.<br><br><b>Rekomendasi ILO Perlindungan Upah, 1949 (No. 85)</b> | ✓  | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 5.3.6 | Pekerja dibayar secara rutin dengan interval terjadwal, namun minimal setiap bulan, yang disepakati oleh pekerja maupun atasan tentang jadwal pembayarannya.<br><br><b>Konvensi ILO Perlindungan Upah, 1949 (No. 95)</b><br><br>Catatan disimpan per pekerja, berisi jumlah jam kerja ( <u>reguler</u> dan <u>lembur</u> ) dan/atau volume yang diproduksi (jika sesuai, perhitungan upah, dan potongan serta upah yang dibayarkan. Pekerja diberi kuitansi bayaran di setiap pembayaran berisi informasi ini.   |  | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 5.3.7 | Pekerja dibayar secara rutin dengan interval terjadwal namun minimal setiap bulan, yang disepakati oleh pekerja maupun atasan tentang jadwal pembayarannya.<br><br><b>Konvensi ILO Perlindungan Upah, 1949 (No. 95)</b><br><br><u>Anggota kelompok</u> menyimpan catatan, per pekerja, berisi jumlah jam kerja ( <u>reguler</u> dan <u>lembur</u> ) dan/atau volume yang dihasilkan, perhitungan upah, tunjangan setara barang, dan potongan. Catatan tersebut ditandatangani oleh setiap pekerja saat menerima pembayaran.  | •<br><br>Berlaku jika rata-rata ada ≥ 5 pekerja sewaan |             |                    |                      |
| No.   | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok                                   |             |                    | Sertifikasi individu |
|       |  | Kebun Kecil  | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 5.3.8 | Pekerjaan dengan nilai setara dibayar dengan bayaran setara tanpa <u>diskriminasi</u> cth. karena <u>gender</u> atau tipe <u>pekerja</u> , etnis, usia, warna kulit, agama, opini politik, kebangsaan, asal sosial, atau lain-lain.<br><br><b>Konvensi ILO Remunerasi Setara, 1951 (No. 100)</b>   | ✓  | ✓           | ✓                  | ✓                    |

|              |   |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|---|
| 5.3.9        | <p>Jika memanfaatkan <u>penyedia tenaga kerja</u>, manajemen memiliki kontrak tertulis dan mekanisme pengawasan terdokumentasi untuk memastikan penyedia tenaga kerja tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilisensikan atau disertifikasi oleh otoritas nasional yang kompeten, jika sesuai</li> <li>• Mematuhi persyaratan hukum yang berlaku</li> <li>• Tidak terlibat dalam praktik perekrutan yang curang atau koersif</li> <li>• Mematuhi persyaratan terkait pekerja yang berlaku, yaitu 5.3 dan 5.5 dalam standar ini</li> </ul> <p>Semua <u>ongkos perekrutan</u> dibayar oleh manajemen, bukan <u>pekerja</u>.</p> <p><b>Konvensi ILO Agen Ketenagakerjaan Swasta, 1997 (No. 181)</b></p> |   | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5.3.10       | <p>Jika digunakan penyedia tenaga kerja, nama, kontak, dan jika penyedia tenaga kerja itu terdaftar resmi, nomor pendaftaran resmi penyedia tenaga kerja itu dicatat semuanya.</p> <p>Penyedia tenaga kerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terlibat dalam praktik perekrutan yang curang atau koersif</li> <li>• Mematuhi persyaratan terkait pekerja yang berlaku, yaitu 5.3 dan 5.5 dalam standar ini</li> </ul> <p>Semua <u>ongkos perekrutan</u> dibayar oleh kebun, bukan <u>pekerja</u>.</p> <p><b>Konvensi ILO Agen Ketenagakerjaan Swasta, 1997 (No. 181)</b></p>  | ✓   |   |   |   |
| <b>No.</b>   | <b>Peningkatan Wajib</b>  |   |   |   |   |
| 5.3.11<br>L1 | <p>Pekerja tetap dan sementara yang dipekerjakan selama tiga bulan atau lebih berturut-turut harus memiliki minimal kontrak lisan yang berlaku.</p> <p>Anggota kelompok menyimpan catatan kontrak lisan dan memberi tahu pekerja setidaknya tentang istilah-istilah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewajiban kerja</li> <li>• Jam kerja</li> <li>• Nilai bayaran dan metode penghitungan</li> <li>• Jam <u>lembur</u></li> <li>• Tunjangan setara barang</li> </ul>  | ✓   |   |   |   |
| 5.3.12<br>L1 | <p>Pekerja tetap dan sementara yang dipekerjakan selama satu bulan atau lebih berturut-turut memiliki kontrak tertulis yang ditandatangani oleh atasan maupun si <u>pekerja</u>, dalam bahasa yang dipahami pekerja. Pekerja menerima salinan kontrak pada saat penandatanganan.</p> <p>Semua persyaratan 5.3.1 lainnya turut berlaku.</p>  | Berlaku jika rata-rata ada ≥ 5 pekerja sewaan | ✓ | ✓ | ✓ |

|               |  |  |   |  |   |
|---------------|--|--|---|--|---|
| <b>No</b>     | <b>Peningkatan Pilihan sendiri</b>   |  |   |  |   |
| <b>5.3.13</b> | Di negara-negara yang upah minimum tidak disesuaikan setiap tahun atau diregulasi dalam CBA, upah pekerja disesuaikan setiap tahun dengan inflasi berdasarkan laju inflasi nasional. |  | ✓ |  | ✓ |

| <b>5.4 UPAH LAYAK</b> |   |                             |                    |                           |                             |
|-----------------------|---|-----------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>No.</b>            | <b>Persyaratan inti</b>   | <b>Sertifikasi kelompok</b> |                    |                           | <b>Sertifikasi individu</b> |
|                       |   | <b>Kebun Kecil</b>          | <b>Kebun besar</b> | <b>Manajemen kelompok</b> | <b>Kecil/Besar</b>          |
| <b>5.4.1</b>          | <p>Remunerasi total (upah ditambah tunjangan tunjangan moneter dan setara barang) untuk semua tipe <u>pekerja</u>* dinilai setiap tahun terhadap tolok ukur <u>Upah Layak</u> yang disetujui oleh the Rainforest Alliance dan sesuai dengan Koalisi Upah Hidup Layak Global (GLWC). Manajemen menggunakan Panduan Matriks Gaji the Rainforest Alliance agar akurat mengisi data upah pekerja.</p> <p><i>*Tidak termasuk pekerja di kebun kecil</i></p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• # dan % pekerja (per gender) yang gajinya ditambah tunjangan setara barang di bawah tolok ukur Upah Layak yang disediakan oleh the Rainforest Alliance</li> <li>• Ukuran rata-rata selisih Upah Layak (% dari LW)</li> <li>• Ukuran rata-rata selisih Upah Layak untuk laki-laki (% dari LW) dan untuk perempuan (% dari LW)</li> </ul> <p><i>Lihat Lampiran S8: Alat Bantu Matriks Gaji</i></p> <p><i>Lihat Lampiran S9: Metodologi untuk Mengukur Remunerasi dan Perbedaan Upah Layak Lihat Lampiran S10: Tolok ukur Upah Layak per Negara</i></p> |                             | ✓                  | ✓                         | ✓                           |
| <b>5.4.2</b>          | Jika remunerasi total di bawah <u>tolok ukur</u> yang berlaku untuk tipe <u>pekerja</u> apa saja, maka manajemen yang berkonsultasi dengan perwakilan pekerja, menyusun rencana perbaikan upah untuk bisa lebih dekat dengan tolok ukur yang berlaku, berisi target, tindakan, jadwal, dan petugas penanggung jawab.  |                             | ✓                  | ✓                         | ✓                           |

|                          |   |                             |                    |                           |                             |
|--------------------------|---|-----------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 5.4.3                    | <p>Jika pemegang sertifikat rantai pasokan berkontribusi (secara langsung melalui investasi finansial atau melalui tipe investasi lainnya) terhadap kenaikan upah menuju tingkat Upah Layak atau di atasnya, manajemen dan pemegang sertifikat rantai pasokan setuju secara tertulis dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalitas kontribusi tersebut</li> <li>• Rentang waktu rencana peningkatan upah (5.4.2) selama masa kontribusi itu dilakukan</li> </ul> <p>Manajemen memelihara catatan tentang kemajuan implementasi rencana peningkatan upah</p>   |                             | ✓                  | ✓                         | ✓                           |
| <b>No.</b>               | <b>Smart Meter Wajib</b>  |                             |                    |                           |                             |
| 5.4.4                    | <p>Remunerasi total <u>pekerja</u> (upah, tunjangan moneter, tunjangan setara barang) meningkat menuju dan melebihi tolok ukur <u>Upah Layak</u> yang berlaku sesuai target dalam rencana peningkatan upah.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• # dan % pekerja (per gender) yang gajinya ditambah tunjangan setara barang di bawah tolok ukur Upah Hidup Layak yang disediakan oleh the Rainforest Alliance</li> <li>• Ukuran rata-rata selisih Upah Layak (% dari LW)</li> <li>• Ukuran rata-rata selisih Upah Layak untuk laki-laki (% dari LW) dan untuk perempuan (% dari LW)</li> </ul> |                             | ✓                  | ✓                         | ✓                           |
| <b>5.5 KONDISI KERJA</b> |   |                             |                    |                           |                             |
| <b>No.</b>               | <b>Persyaratan inti</b>   | <b>Sertifikasi kelompok</b> |                    |                           | <b>Sertifikasi individu</b> |
|                          |   | <b>Kebun Kecil</b>          | <b>Kebun besar</b> | <b>Manajemen kelompok</b> | <b>Kecil/Besar</b>          |
| 5.5.1                    | <p><u>Pekerja</u> tidak bekerja lebih dari delapan <u>jam kerja reguler</u> per hari dan 48 jam kerja reguler per minggu. Selain itu, pekerja memiliki minimal 30 menit waktu istirahat setelah maksimal enam jam kerja tanpa henti dan diberi minimal satu hari penuh istirahat setelah maksimal enam hari kerja tanpa henti.</p> <p>Jam kerja reguler satpam tidak melebihi rata-rata 56 jam per minggu setiap tahun.</p> <p><b>Konvensi ILO Jam Kerja (Industri), 1919 (No. 1)</b><br/> <b>Konvensi ILO Jam Kerja (Perdagangan dan Kantor), 1930 (No. 30)</b></p>  | ✓                           | ✓                  | ✓                         | ✓                           |

|                     |   |  |          |          |          |
|---------------------|---|--|----------|----------|----------|
| <p><b>5.5.2</b></p> | <p><u> KERJA lembur</u> bersifat suka rela dan hanya diperbolehkan jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Diminta secara tepat waktu</li> <li>b Dibayar sesuai dengan hukum nasional atau CBA, mana saja lebih tinggi. Jika tak ada hukum atau CBA, maka dibayar minimal 1,5 kali upah reguler.</li> <li>c Kerja lembur tidak menimbulkan meningkatnya <u>risiko kesehatan dan keselamatan</u>. Tingkat <u>insiden</u> selama masa lembur dipantau dan waktu lembur dikurangi, jika tingkat <u>insiden</u> lebih tinggi selama masa kerja lembur ketimbang masa <u>jam kerja reguler</u>.</li> <li>d <u>Pekerja</u> memiliki transportasi aman ke rumah setelah kerja*</li> <li>e Jam kerja total selama seminggu tidak melebihi 60 jam per minggu. Situasi pengecualian hanya berlaku untuk kebun: lihat h)</li> <li>f Pekerja memiliki minimal 30 menit waktu istirahat setelah enam jam bekerja tanpa henti dan memiliki minimal 10 jam tanpa henti waktu istirahat per periode 24 jam</li> <li>g Catatan jumlah jam kerja reguler dan jam lembur setiap pekerja disimpan*</li> <li>h Berlaku hanya untuk kebun teh, kopi, pisang, buah segar, bunga, dan tanaman dengan masa panen pendek hingga enam minggu::<br/>         Dalam situasi pengecualian, di mana ada risiko kehilangan panen karena misalnya produksi berlebihan, kerusakan infrastruktur, selama maksimal 12 minggu per tahun, maka waktu lembur dapat sebanyak total hingga 24 jam per minggu, dan pekerja bekerja maksimal 21 kerja tanpa henti.</li> </ul> <p>*Dalam kelompok kebun kecil hal ini tidak berlaku untuk pekerja <u>anggota kelompok</u></p> <p><b>Konvensi ILO Jam Kerja (Industri), 1919 (No. 1)</b><br/> <b>Konvensi ILO Jam Kerja (Perdagangan dan Kantor), 1930 (No. 30)</b><br/> <b>Kode Etik Praktik ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan di Pertanian, 2010</b><br/> <b>Konferensi Buruh Internasional, Sesi ke-107, 2018, Studi Umum berkaitan Instrumen pada waktu kerja, 2018</b></p> | <p>Berlaku jika rata-rata ada ≥ 5 pekerja sewaan</p> | <p>✓</p> | <p>✓</p> | <p>✓</p> |
|---------------------|---|--|----------|----------|----------|

| No.   | Persyaratan inti  | Sertifikasi kelompok                          |             |                    | Sertifikasi individu |
|-------|---|---|-------------|--------------------|----------------------|
|       |   | Kebun Kecil                                   | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 5.5.3 | <p>Pekerja tetap yang hamil berhak mendapatkan cuti melahirkan berbayar sesuai <u>hukum yang berlaku</u>. Jika hukum yang berlaku tidak ada, pekerja menerima cuti melahirkan berbayar minimal 12 minggu, yang minimal enam minggu dari masa itu diambil setelah melahirkan. Mereka menerima hak dan tunjangan melahirkan. Mereka dapat kembali bekerja setelah cuti hamil dengan syarat dan ketentuan yang sama dan tanpa <u>diskriminasi</u>, kehilangan posisi senioritas atau potongan gaji.</p> <p>Pekerja yang hamil, menyusui, atau baru melahirkan diberikan jadwal kerja dan penataan lokasi kerja yang fleksibel. Wanita yang menyusui memiliki dua tambahan istirahat selama 30 menit per hari dan ruang menyusui untuk mengasuh <u>anak</u>.</p> <p>Ruang menyusui haruslah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi pengeluaran ASI (minimal, ada kursi dan permukaan rata untuk peralatan pompa ASI, jika diperlukan)</li> <li>• Terhalang dari pandangan</li> <li>• Bebas gangguan publik dan rekan kerja</li> <li>• Tersedia setiap kali ibu harus memompa atau mengeluarkan ASI</li> <li>• Bukan toilet</li> </ul> <p><b>Konvensi ILO Perlindungan Maternitas, 1952 (No. 183)</b></p> | Berlaku jika rata-rata ada ≥ 5 pekerja sewaan | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 5.5.4 | <p><u>Anak pekerja</u> yang berusia di bawah usia kerja minimal yang berlaku yang ikut orangtuanya ke tempat kerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disediakan tempat yang aman untuk tinggal sesuai usianya</li> <li>• Dalam pengawasan orang dewasa sepanjang waktu</li> </ul> <p><b>Kode Etik Praktik ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan di Pertanian, 2010</b></p>  | ✓   | ✓           | ✓                  | ✓                    |

| 5.6 KESEHATAN DAN KESELAMATAN |   |  |             |                    |                      |
|-------------------------------|---|--|-------------|--------------------|----------------------|
| No.                           | Persyaratan inti  | Sertifikasi kelompok                                 |             |                    | Sertifikasi individu |
|                               |   | Kebun Kecil  | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 5.6.1                         | <p><u>Profesional kompeten</u> mengadakan analisis terhadap risiko <u>kesehatan dan keselamatan</u> kerja. Tindakan kesehatan dan keselamatan terkait disertakan di dalam <u>rencana manajemen</u> dan diterapkan, dengan mempertimbangkan minimal yang berikut ini;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis risiko</li> <li>• Kepatuhan pada regulasi</li> <li>• Pelatihan pekerja</li> <li>• Prosedur dan peralatan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan</li> </ul> <p>Jumlah dan tipe insiden kesehatan dan keselamatan kerja dicatat (dihhususkan untuk pria dan wanita) dan berisi insiden terkait dengan penggunaan <u>bahan agrokimia</u>.</p> <p>Untuk kelompok kebun kecil, ini dilakukan di fasilitas mereka sendiri.</p> <p><b>Konvensi ILO Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 1981 (No. 155)</b></p>                                  |  | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 5.6.2                         | <p>Kotak P3K tersedia bagi <u>pekerja</u> untuk perawatan cedera kerja, dan perawatan kesehatan <u>darurat</u> disediakan gratis tanpa bayaran termasuk transportasi ke dan perawatan di rumah sakit.</p> <p>Kotaknya diletakkan di lokasi terpusat fasilitas produksi, pengolahan, dan pemeliharaan. Untuk kejadian darurat, langkah-langkah yang tepat, termasuk adanya pancuran dan pembilas mata, disediakan di lokasi yang relevan.</p> <p>Karyawan P3K yang terlatih bersiaga selama jam kerja. Pekerja diberi tahu ke mana dan ke siapa sebagai tujuan mereka untuk mendapatkan P3K jika terjadi kedaruratan.</p>  | <p>Berlaku jika rata-rata ada ≥ 5 pekerja sewaan</p> | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 5.6.3                         | <p><u>Anggota kelompok</u> dan <u>pekerja</u> mengetahui ke mana dan ke siapa sebagai tujuan jika terjadi <u>ke daruratan</u>.</p>  | ✓  |             |                    |                      |
| 5.6.4                         | <p><u>Pekerja</u> mampu mengakses <u>air minum</u> yang cukup dan aman sepanjang waktu melalui salah satu sarana berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem air minum publik yang aman untuk dikonsumsi, atau</li> <li>• Air minum yang disediakan oleh manajemen, mematuhi parameter air minum yang aman dikonsumsi yang diatur oleh hukum setempat atau WHO, berdasarkan pengujian rutin minimal sebelum setiap audit sertifikasi Rainforest Alliance dan kapan pun ketika telah terjadi <u>risiko</u> kontaminasi air atau telah ditemukan</li> </ul> <p>Sumber air minum dilindungi dan mekanisme pembagian air harus dijaga untuk menghindari kontaminasi.</p> <p>Air minum yang disimpan dalam bejana atau wadah dilindungi dari kontaminasi dengan diberi penutup dan diganti dengan air minum yang baru minimal setiap 24 jam sekali.</p> |  | ✓           | ✓                  | ✓                    |

| No.    | Persyaratan inti  | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|--------|---|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|        |   | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 5.6.5  | Untuk kebun kecil, jika tak ada akses ke <u>air minum yang aman</u> , manajemen menerapkan dan mendokumentasikan program pelatihan untuk mengarahkan <u>anggota kelompok</u> tentang pengolahan air dalam kemasan melalui merebus, menyaring, atau mengklorinasi dan pencegahan kontaminasi air.  |                      |             | ✓                  |                      |
| 5.6.6  | <u>Pekerja</u> selalu mampu mengakses air minum yang aman dan cukup.  | ✓                    |             |                    |                      |
| 5.6.7  | Toilet dan tempat cuci tangan yang cukup, bersih, dan berfungsi baik disediakan di atau dekat dengan tempat produksi pertanian, pengolahan, pemeliharaan, dan kantor, dan <u>rumah pekerja</u> .<br><br>Fasilitas dibagi menurut <u>gender</u> jika ada 10 atau lebih pekerja. Tempat BAK laki-laki dipisahkan dari toilet yang digunakan oleh perempuan. Keselamatan dan privasi <u>kelompok rentan</u> dijamin, dengan adanya fasilitas dengan pencahayaan yang baik dan bisa dikunci.<br><br>Pekerja diperbolehkan sering menggunakan fasilitas tersebut kalau diperlukan. |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 5.6.8  | <u>Pekerja</u> menerima informasi tentang topik kesehatan, kebijakan cuti medis, dan ketersediaan layanan kesehatan utama, ibu hamil, dan reproduksi di <u>komunitas</u> .  |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 5.6.9  | Orang yang bekerja di situasi <u>berbahaya</u> (cth., di medan yang sulit, dengan mesin atau dengan <u>bahan berbahaya</u> ) menggunakan <u>Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai</u> . Orang semacam itu dilatih menggunakan APD dan memakai APD tanpa dipungut bayaran.   | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 5.6.10 | Semua alat yang digunakan oleh <u>pekerja</u> harus dalam kondisi berfungsi yang baik.<br><br>Mesin memiliki petunjuk jelas tentang cara penggunaan yang aman yang bisa dipahami oleh pekerja, dan komponen yang berbahaya diperisai atau dipagar. Pekerja yang menggunakan mesin tersebut dilatih dengan sesuai dan jika diwajibkan hukum, operator mesin tersebut harus memiliki lisensi yang berlaku.<br><br>Alat berat dan peralatan lainnya disimpan dengan aman jika tidak digunakan.   | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 5.6.11 | <u>Pekerja</u> perempuan yang sedang hamil, menyusui, atau baru melahirkan tidak ditugaskan ke fasilitas yang menimbulkan <u>risiko</u> bagi kesehatan wanita, janin, atau bayi. Jika harus dimutasi, tidak boleh ada potongan remunerasi. Tidak boleh dilakukan tes kehamilan.   | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 5.6.12 | <u>Pekerja</u> boleh meninggalkan situasi apabila ada <u>potensi bahaya</u> tanpa perlu izin atasan dan tanpa diberi sanksi.  | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |

| No.          | Persyaratan inti  | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|--------------|---|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|              |   | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 5.6.13       | <p>Ruang kerja, kawasan penyimpanan, dan fasilitas pengolahan harus aman, bersih, dengan pencahayaan dan ventilasi memadai.</p> <p>Prosedur kecelakaan dan <u>ke daruratan</u> yang jelas dan tertulis diletakkan di tempatnya. Termasuk pintu keluar dari kebakaran yang bertanda jelas, peta evakuasi, minimal ada satu latihan kedaruratan setiap tahun. Manajemen memberitahukan <u>pekerja</u> tentang prosedur ini.</p> <p>Ada peralatan pemadaman kebakaran dan peralatan untuk mengatasi tumpahan bahan. Pekerja dilatih tentang cara menggunakan peralatan ini.</p> <p>Hanya petugas resmi yang boleh memasuki ruang kerja, lokasi penyimpanan, atau fasilitas pengolahan.</p> |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 5.6.14       | <p><u>Pekerja</u> di ruang kerja, kawasan penyimpanan, dan fasilitas pengolahan diberi tempat makan yang bersih dan aman dan terlindung dari panas dan hujan. Pekerja di lahan dapat menikmati makan mereka yang terlindung dari panas dan hujan.</p>   |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 5.6.15       | <p><u>Pekerja</u> menerima pelatihan dasar tentang kesehatan, keselamatan, dan kebersihan kerja serta instruksi terkait dipampang secara jelas di lokasi terpusat.</p>  |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 5.6.16       | <p><u>Pekerja</u> yang selalu menangani <u>bahan agrokimia berbahaya</u> menerima pemeriksaan medis minimal sekali dalam setahun.</p> <p>Jika sering terkena organofosfat atau <u>pestisida</u> karbamat, maka pemeriksaannya harus termasuk pengujian kolinesterase. Pekerja boleh mengetahui hasil pemeriksaan medisnya.</p>  |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| No.          | Peningkatan Wajib   |                      |             |                    |                      |
| 5.6.17<br>L1 | <p>Komite <u>Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)</u> dipilih oleh <u>pekerja</u> untuk <u>kebun/ manajemen kelompok</u> berisi 20 atau lebih pekerja, yang mewakili komposisi di tempat kerja. Komite tersebut berpartisipasi atau melakukan tinjauan K3 berkala, dan temuan dan keputusannya dilibatkan dalam pembaruan dan penerapan temuan analisis risiko <u>kesehatan dan keselamatan</u>.</p>  |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 5.6.18<br>L2 | <p>Pekerja yang tidak bisa melaksanakan pekerjaannya karena kondisi kesehatan sementara, termasuk namun tidak terbatas pada kehamilan, menyusui, atau keterbatasan fisik, sementara waktu dipindahkan ke tugas berbeda tanpa ada sanksi atau pengurangan remunerasi.</p>  |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |

## 5.7 KONDISI PERUMAHAN DAN KEHIDUPAN

| No.   | Persyaratan inti  | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|-------|---|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|       |   | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 5.7.1 | <p><u>Pekerja</u> dan keluarga mereka yang tinggal di rumah atau asrama di lokasi memiliki tempat tinggal yang aman, bersih, dan patut sesuai kondisi setempat. Setidaknya termasuk hal berikut:</p> <p>Lokasi dan konstruksinya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstruksi yang aman; dibangun di lokasi yang tidak berbahaya, struktur yang melindungi dari kondisi cuaca ekstrem, terdiri dari minimal lantai yang kering, dinding permanen, dan dalam kondisi fisik yang baik</li> <li>• Pekerja/ keluarga diberi tahu tentang rencana evakuasi <u>ke daruratan</u></li> <li>• Tindakan diambil untuk mengurangi efek kondisi iklim ekstrem seperti banjir</li> <li>• Keselamatan dari Kebakaran: <u>perumahan</u> bersama memiliki pintu keluar dari kebakaran yang bertanda jelas, peralatan pemadaman kebakaran, dan instruksi penggunaannya</li> <li>• Hindari perumahan di lokasi yang terkena polusi udara dan pengikisan permukaan air limbah</li> </ul> <p>Kesehatan dan Kebersihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya cukup <u>air minum yang aman</u>: minimal 20 liter per orang dewasa per hari dan dalam jarak 1 km/30 menit pergi pulang</li> <li>• Fasilitas <u>sanitasi</u> dan pencucian yang memadai.<br/>Jumlah toilet atau jamban umum, tempat BAK, fasilitas cuci tangan dan fasilitas mandi/kamar mandi: Masing-masing 1 unit untuk maksimum 15 orang. Fasilitas cuci tangan harus berisi satu keran dan wastafel.</li> <li>• Keselamatan dan privasi <u>kelompok rentan</u> dijamin, dengan adanya fasilitas dengan pencahayaan yang baik dan bisa dikunci. Fasilitas sanitasi berada di gedung yang sama, atau pada jarak yang aman dari gedung (tidak lebih dari 60 meter dari kamar/asrama) dan disediakan dengan pemisahan untuk pria dan wanita.</li> <li>• Fasilitas pembuangan <u>air kotor</u> atau jamban umum yang tertutup rapat, sanitasi dan fasilitas pembuangan limbah disediakan.</li> <li>• Kawasan memasak dengan ventilasi asap</li> <li>• Cahaya cukup (dari matahari dan buatan)</li> <li>• Lantai kering; ditinggikan dari permukaan tanah, berbahan semen, batu, ubin, kayu, atau tanah liat (jika tanah liat harus ditutupi dan diratakan)</li> <li>• Pengendalian <u>hama</u>; bebas dari tikus, curut, serangga, dan vermin, atau kondisi yang mendukung timbulnya populasinya yang bisa menyebabkan penyakit atau membawa parasit yang bertindak sebagai perantara penyakit.</li> </ul> <p><i>Berlanjut di halaman berikutnya &gt;</i></p> |                      | ✓           |                    | ✓                    |


| No.   | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|-------|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|       |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 5.7.1 | <p>Kenyamanan dan Kepatutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keluarga dari <u>pekerja tetap</u> dengan <u>anak-anak</u> diberi satu atau beberapa kamar. Kamar tersebut terpisah dari anggota yang bukan anggota keluarga</li> <li>Anak-anaknya pekerja berada di tempat yang aman dan di bawah pengawasan orang dewasa selama jam kerja</li> <li>Kamar, fasilitas mencuci, dan toilet dalam akomodasi kelompok untuk pekerja individual dipisahkan untuk laki-laki dan perempuan dan dapat dikunci. Disediakan ranjang terpisah untuk setiap pekerja. Ada jarak minimum antar ranjang sebesar 1 meter. Kalau ranjang tingkat yang digunakan, harus ada jarak renggang antar ranjang bertingkat itu, minimal 0,7 meter.</li> <li>Disediakan tempat penyimpanan barang-barang pribadi milik pekerja, berupa lemari individu atau unit rak minimal 1 meter untuk setiap pekerja</li> <li>Listrik (di rumah atau di sekitarnya) jika disediakan di kawasan itu</li> </ul> <p><b>Rekomendasi ILO, Rekomendasi Rumah Pekerja, 1961 (No. 115)</b><br/> <b>Kode Etik Praktik ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan di Pertanian, 2010</b></p> <p> <i>Lihat Dokumen Panduan K: Perumahan dan Kondisi Hidup Layak</i></p> |                      | ✓           |                    | ✓                    |
| 5.7.2 | <p>Anak-anak yang tinggal di lokasi dan sudah berusia masuk sekolah harus bersekolah. Anak-anak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pergi ke sekolah dalam jarak berjalan kaki yang aman</li> <li>Pergi ke sekolah dalam jarak bepergian yang wajar, dengan disediakan transportasi yang aman</li> <li>Diberi fasilitas sekolah di lokasi dengan level diakui dan setara.</li> </ul>   |                      | ✓           |                    | ✓                    |
| 5.7.3 | <p><u>Pekerja</u> dan keluarga mereka yang tinggal di rumah atau asrama di lokasi memiliki tempat tinggal yang aman, bersih, dan patut sesuai kondisi setempat, dan meliputi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akomodasi yang aman; dibangun di lokasi yang tidak berbahaya, struktur yang melindungi dari kondisi cuaca ekstrem, terdiri dari minimal lantai yang kering, dinding permanen, dan kondisi fisiknya baik</li> <li>Rute evakuasi bertanda jelas untuk akomodasi kelompok</li> <li>Perlindungan dari polusi udara dan pengikisan permukaan. Fasilitas pembuangan air kotor, sanitasi dan pembuangan limbah yang memadai disediakan</li> <li>Akses ke <u>air minum yang aman</u></li> <li>Fasilitas <u>sanitasi</u> dan pencucian yang memadai. Keselamatan dan privasi <u>kelompok rentan</u> dijamin, dengan adanya fasilitas dengan pencahayaan yang baik dan bisa dikunci</li> </ul> <p><b>Rekomendasi ILO, Rekomendasi Rumah Pekerja, 1961 (No. 115)</b></p>   | ✓                    |             | ✓                  |                      |

| No.         | Peningkatan Wajib  | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|-------------|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|             |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 5.7.4<br>L1 | Kondisi tempat tinggal di lokasi telah meningkat, dilihat dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahan bangunan yang tahan lama</li> <li>Jamban Berventilasi (VIP) atau toilet yang terhubung dengan sistem pembuangan air limbah, atau sistem limbah jika ini ada</li> <li>Penambahan ruang untuk tinggal untuk akomodasi kelompok</li> <li>Kawasan memasak dipisah dari kamar tidur</li> <li>Ranjang tingkat tidak disusun lebih dari dua tingkat</li> <li>Ventilasi alami yang memastikan sirkulasi udara di semua kondisi cuaca dan iklim</li> <li>Pekerja memiliki kawasan tertutup atau nyaman sesuai kebiasaan mereka selama makan dan waktu istirahat</li> </ul> |                      | ✓           |                    | ✓                    |
| 5.7.5<br>L1 | <u>Perumahan</u> di lokasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan memasak dengan ventilasi asap</li> <li>Kawasan penyimpanan makanan harus dilindungi dari kelembapan dan hama dan dipisah dari tempat penyimpanan bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya</li> <li><u>Langkah pengendalian hama</u> telah diambil</li> </ul>  | ✓                    |             | ✓                  |                      |
| 5.7.6<br>L2 | Kondisi tempat tinggal di lokasi telah meningkat, dilihat dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>Lantai tertutup</li> <li>Kamar mewakili jumlah maksimum penghuni yang diperbolehkan</li> <li>Inspeksi rutin dilakukan untuk memastikan akomodasi aman dan bersih, lalu mendokumentasikan laporan inspeksi</li> <li>Kawasan untuk menjemur pakaian</li> <li>Minimal satu toilet, satu kamar mandi, dan satu tempat cuci baju per 6 orang</li> <li>Akomodasi kelompok memiliki minimal satu toilet untuk 6 orang</li> </ul>   |                      | ✓           |                    | ✓                    |
| 5.7.7<br>L1 | Jika <u>pekerja sementara</u> ditampung di <u>akomodasi di luar properti</u> , maka kelompok dan/atau <u>manajemen kebun</u> menata atau bekerja sama dengan pemilik properti yang relevan atau otoritas permukiman/perkotaan untuk menciptakan hunian yang aman, bersih, dan patut sesuai dengan kondisi setempat.  |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |

| 5.8 MASYARAKAT |  |                      |             |                    |                      |
|----------------|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| No.            | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|                |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 5.8.1          | <p>Manajemen menghormati hak hukum dan hak adat <u>masyarakat adat dan masyarakat lokal/tempatan</u>. Aktivitas yang mengurangi hak penggunaan lahan atau sumber daya atau kepentingan bersama masyarakat adat dan masyarakat lokal/tempatan, seperti <u>Nilai Konservasi Tinggi (HCV) 5 atau 6</u>, hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan <u>persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan/PADIATAPA (FPIC)</u> yang sesuai dengan lampiran PADIATAPA (FPIC) the Rainforest Alliance.</p> <p><b>Konvensi ILO Masyarakat Adat dan Masyarakat Tempatan, 1989 (No. 169)</b></p>  <p><i>Lihat Lampiran SII: Proses Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC)</i></p>  |                      | ✓           |                    | ✓                    |
| 5.8.2          | <p>Produsen memiliki hak sah dan sesuai hukum menggunakan lahan. Jika diminta, hak ini ditegaskan dengan bukti kepemilikan, penyewaan, atau dokumen legal lainnya atau dengan dokumentasi hak penggunaan tradisional atau adat.</p> <p>Jika <u>masyarakat ada dan masyarakat lokal/tempatan</u>!, mantan warga setempat, atau pemangku kepentingan lainnya mengajukan keberatan atas hak menggunakan lahan – termasuk terkait dengan pelepasan di masa lalu, pindah paksa, atau tindakan ilegal – hak yang sah dapat diberikan jika resolusi konflik dan proses remediasi telah didokumentasikan, diterapkan, dan diterima oleh pihak yang terdampak, termasuk otoritas relevan dalam hal tindakan ilegal di masa lalu.</p> <p>Jika sengketa melibatkan <u>masyarakat adat dan masyarakat lokal/tempatan</u>, kebun besar dan kebun individu yang disertifikasi mengikuti proses FPIC sesuai dengan Lampiran FPIC untuk meraih resolusi dan remediasi konflik.</p> | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| No.            | Peningkatan Wajib  |                      |             |                    |                      |
| 5.8.3<br>L1    | Manajemen berinteraksi dengan <u>masyarakat</u> di dalam atau bertetangga dengan kebun yang kemungkinan terdampak operasional kebun. Manajemen menemukan kerisauan dan kepentingan mereka terkait operasional tersebut, dan memberitahu mereka tentang kemungkinan mengajukan pengaduan sesuai 1.5.1.  |                      | ✓           |                    | ✓                    |
| 5.8.4<br>L2    | Manajemen mendukung <u>masyarakat</u> di dalam atau dekat kebun untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas yang ditemukan (5.8.3), cth. Dukungan untuk sekolah setempat, perawatan medis, atau membantu mengatasi masalah lingkungan.  |                      | ✓           |                    | ✓                    |

# BAB 6:

## LINGKUNGAN



Pertanian bisa memiliki dampak positif atau negatif pada lingkungan alami, tergantung cara pengelolaannya. Bab ini memaparkan jalan bagi kebun bersertifikat agar bisa berdampak positif pada bumi, dan juga hutan, keanekaragaman hayati, air, dan iklim. Dengan mematuhi persyaratan inti Pedoman Kebun, kebun juga mematuhi pendekatan Nilai Konservasi Tinggi yang diatur oleh Jaringan NKT (HCV Network)


Topik pertama dalam bab ini mendukung hasil agar kebun dan kelompok tidak berperan dalam deforestasi, degradasi hutan, dan perusakan ekosistem alami lainnya, dan agar mereka melestarikan, menjaga, dan memulihkan

ekosistem alami, berikut layanannya. Topik satwa liar dan keanekaragaman hayati mendukung hasil agar kebun dan kelompok menghindari degradasi habitat alami, berperan meningkatkan keragaman hayati, dan membantu mencegah punahnya spesies terancam. Untuk topik air, limbah, dan energi, kebun dan kelompok mengurangi polusi, mengolah air limbah, dan meminimalkan pelepasan bahan pencemar berbahaya, dan mengurangi limbah dan energi melalui pencegahan, pengurangan, pendaurulangan, dan penggunaan kembali. Topik pilihan sendiri ditambahkan untuk kebun dan kelompok yang memutuskan mengurangi gas rumah kaca.

Terakhir, di seluruh bab ini dan bab praktik

pertanian, Pedoman Kebun mengupayakan hasil, yaitu, kebun dan kelompok mengadopsi teknik adaptasi dan ketahanan iklim, dan mendukung mitigasi perubahan iklim.

Sekali lagi, the Rainforest Alliance mengakui bahwa sertifikasi kebun hanya bagian kecil dari upaya besar pelestarian bentang alam, yang membutuhkan banyak strategi untuk menghasilkan dampak positif berkelanjutan bagi keanekaragaman hayati dan bumi. Isi bab ini menandai titik awal untuk kebun dan kelompok bersertifikat untuk bisa mendukung tujuan ini.



| 6.1 HUTAN, EKOSISTEM ALAMI LAINNYA, DAN KAWASAN LINDUNG |  |                      |             |                    |                      |
|---|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| No.   | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|   |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 6.1.1   | <p>Mulai 1 Januari 2014 dan seterusnya, <u>hutan alami</u> dan <u>ekosistem alami</u> lainnya tidak akan <u>dikonversi</u> menjadi kawasan produksi pertanian atau penggunaan lahan lainnya.</p> <p> <i>Lihat Lampiran S12: Rincian Tambahan tentang persyaratan untuk tanpa-konversi</i></p> | ✓                    | ✓           |                    | ✓                    |
| 6.1.2   | <p>Produksi atau pengolahan tidak dilakukan di <u>kawasan lindung</u> atau <u>zona penyangga</u> yang ditetapkan secara resmi, kecuali jika itu mematuhi <u>hukum yang berlaku</u>.</p>  | ✓                    | ✓           |                    | ✓                    |
| 6.1.3   | <p>Manajemen menyertakan langkah mitigasi dari Panduan Penilaian Risiko di 1.3.1 berkaitan dengan <u>Nilai Konservasi Tinggi</u> ke dalam <u>rencana manajemen</u> (1.3.2). Manajemen menerapkan langkah tersebut.</p> <p> <i>Lihat Lampiran S3: Panduan Penilaian Risiko</i></p>             |                      | ✓           |                    | ✓                    |
| No. Peningkatan Wajib                                   |  |                      |             |                    |                      |
| 6.1.4<br>L1   | <p>Manajemen menyertakan langkah mitigasi dari Panduan Penilaian Risiko di 1.3.1 berkaitan dengan <u>Nilai Konservasi Tinggi</u> ke dalam <u>rencana manajemen</u> (1.3.2). Manajemen menerapkan langkah tersebut.</p> <p> <i>Lihat Lampiran S3: Panduan Penilaian Risiko</i></p>             |                      |             | ✓                  |                      |

## 6.2 KONSERVASI DAN PERBAIKAN EKOSISTEM ALAMI DAN VEGETASI

| No.                          | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|------------------------------|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|                              |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 6.2.1                        | <p>Manajemen mengembangkan dan menerapkan rencana untuk melestarikan <u>ekosistem alami</u>. Rencana ini didasarkan pada peta yang diwajibkan di 1.2.10 dan bagian ekosistem alami dalam Panduan Penilaian Risiko di 1.3.1 dan diperbarui setiap tahun.</p> <p> <i>Lihat Lampiran S3: Panduan Penilaian Risiko</i></p> <p> <i>Lihat Dokumen Panduan M: Ekosistem dan vegetasi alami</i></p>  |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 6.2.2                        | <p>Kebun mempertahankan semua <u>pohon hutan yang tersisa</u>, kecuali kalau menimbulkan <u>bahaya</u> bagi manusia atau infrastruktur. Pohon asli lainnya di kebun dan pemanenannya dipertahankan secara berkelanjutan sehingga kuantitas dan kualitas pohon yang sama tetap dipertahankan di kebun.</p>  | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| <b>No. Smart Meter Wajib</b> |  |                      |             |                    |                      |
| 6.2.3                        | <p>Produsen memelihara dan manajemen memantau tutupan <u>vegetasi alami</u> dan melaporkan setiap tahun indikatornya sejak tahun pertama.</p> <p>Jika kurang dari 10% dari seluruh kawasan dinaungi vegetasi alami atau kurang dari 15% untuk kebun menanam tanaman <u>toleran terhadap naungan</u>, maka manajemen menetapkan target dan mengambil tindakan untuk kebun agar mencapai ambang batas tersebut sesuai pedoman di 6.2.4.</p> <p>Vegetasi alami merupakan vegetasi yang terutama tersusun atas spesies asli atau beradaptasi lokal, yang mirip komposisi dan struktur spesies vegetasi yang terbentuk tanpa adanya intervensi manusia. Vegetasi alami bisa meliputi satu atau beberapa kawasan berikut (tidak eksklusif):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Kawasan penyangga riparian</u></li> <li>• Area <u>konservasi</u> di dalam kebun</li> <li>• Vegetasi alami di sistem <u>agroforestri</u></li> <li>• Penanaman pembatas, pagar hidup, dan pembatas di sekitar <u>perumahan</u> dan infrastruktur, atau dalam cara lainnya</li> <li>• Kawasan konservasi dan restorasi di luar kebun yang <u>besertifikasi</u> yang memang menyediakan perlindungan jangka panjang bagi kawasan dimaksud (selama minimal 25 tahun) dan menghasilkan nilai konservasi tambahan dan status perlindungan terkait dengan status quo.</li> </ul> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• % kawasan total kebun dalam tutupan vegetasi alami</li> </ul> <p> <i>Lihat Lampiran S15: Rincian Tambahan tentang Konservasi dan Kawasan Restorasi Di Luar Batas-batas Kebun</i></p> | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |

|                 |  | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|-----------------|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|                 |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| <b>No.</b>      | <b>Peningkatan Wajib</b>   |                      |             |                    |                      |
| <b>6.2.4 L2</b> | <p>Terdapat tutupan <u>vegetasi alami</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di minimal 10% kawasan total untuk kebun yang menanam tanaman tidak toleran terhadap naungan</li> <li>• Di minimal 15% kawasan total untuk kebun yang menanam <u>tanaman yang toleran terhadap naungan</u></li> </ul>   | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| <b>No.</b>      | <b>Smart Meter Pilihan Sendiri</b>   |                      |             |                    |                      |
| <b>6.2.5</b>    | <p>Kebun dengan <u>tanaman yang toleran terhadap naungan</u> mengupayakan sistem <u>agroforestri</u> dengan tutupan naungan dan keragaman spesies optimal sesuai dengan <u>Parameter referensi tutupan naungan dan keragaman spesies</u>.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• % rata-rata tutupan naungan di atas sebagian kebun atau kelompok kebun yang menanam tanaman yang toleran terhadap naungan</li> <li>• jumlah rata-rata spesies pohon naungan per hektar yang menanam tanaman yang toleran terhadap naungan</li> </ul> | ✓                    | ✓           |                    | ✓                    |
| <b>6.2.6</b>    | <p>Kebun meningkatkan kawasan dengan <u>vegetasi alami</u> melampaui jumlah yang diwajibkan oleh persyaratan 6.2.3.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• % kawasan total kebun dalam tutupan vegetasi alami</li> </ul>  | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |

| 6.3 KAWASAN PENYANGGA RIPARIAN |  |                      |             |                    |                      |
|--------------------------------|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| No.                            | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|                                |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 6.3.1                          | Kebun mempertahankan <u>kawasan penyangga riparian</u> berbatasan dengan <u>ekosistem perairan</u> .   | ✓                    | ✓           |                    | ✓                    |
| 6.3.2                          | <p>Produsen mempertahankan pelindung tambahan berikut untuk perlindungan air minum jika kebun berada kurang dari 50 meter dari sumber sungai, danau, atau badan air lainnya yang sering digunakan sebagai sumber utama air minum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertahankan atau membuat <u>penyangga riparian</u> selebar minimal 10 m</li> <li>• Menambahkan zona non-aplikasi tambahan terluar seluas 20 meter (30 meter) tanpa penggunaan pestisida atau pupuk</li> <li>• Menambahkan zona tambahan 20 meter (dari 30 hingga 50 meter dari badan air), yang di situ boleh diberikan pestisida melalui pemberian mekanis, dengan bantuan tangan atau bertarget</li> </ul>   | ✓                    | ✓           |                    | ✓                    |
| No.                            | Peningkatan Wajib  |                      |             |                    |                      |
| 6.3.3<br>L1                    | <p><u>Ekosistem perairan</u> dikelilingi oleh <u>kawasan penyangga riparian</u> dengan parameter lebar kawasan penyangga riparian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebar horizontal 5 meter sepanjang kedua sisi aliran air dengan lebar antara 1- 5 meter. Untuk kebun &lt; 2 ha, lebar kawasan penyangga itu bisa dikurangi menjadi 2 meter di kedua sisi</li> <li>• Lebar horizontal 8 meter sepanjang kedua sisi aliran air dengan lebar antara 5-10 meter, dan di sekitar mata air, lahan basah, dan badan air lainnya</li> <li>• Lebar horizontal 15 meter sepanjang kedua sisi aliran sungai dengan lebar lebih dari 10 meter</li> </ul> <p>zona non-aplikasi tambahan tidak diperlukan di sepanjang kawasan penyangga riparian yang sudah terbentuk sempurna.</p> | ✓                    | ✓           |                    | ✓                    |

## 6.4 PERLINDUNGAN MARGASATWA DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

| No.         | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|-------------|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|             |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 6.4.1       | <p><u>Hewan dan tumbuhan yang terancam</u> tidak <u>diburu</u>, dibunuh, dipancing, ditangkap, atau diperdagangkan. Selain itu, produsen dan pekerja tidak memburu binatang lainnya, dengan pengecualian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produsen <u>kebun kecil</u> boleh memburu binatang yang tidak terancam khusus untuk penggunaan non-komersial</li> <li>• Produsen boleh memburu <u>hama margasatwa</u> dari golongan vertebrata di kebun hanya jika mematuhi rencana <u>Pengendalian Hama Terpadu (PHT)</u> kebun, dan hanya sebagai tindakan terakhir.</li> </ul> <p>Bahan peledak atau bahan beracun tidak boleh digunakan untuk memburu, memancing, atau mengendalikan hama margasatwa.</p> | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 6.4.2       | Produsen tidak boleh memelihara <u>margasatwa</u> dalam kandang. Hewan liar yang dipelihara dalam kandang di kebun sebelum tanggal sertifikasi paling awal dikirim ke penampungan profesional atau boleh dipelihara selamanya untuk tujuan non-komersial. Binatang liar yang dipelihara dalam kandang dan binatang kebun diperlakukan mematuhi <u>lima kebebasan kesejahteraan binatang</u> .  | ✓                    | ✓           |                    | ✓                    |
| 6.4.3       | Produsen tidak boleh sengaja memasukkan atau melepaskan spesies invasif. Produsen tidak boleh membuang <u>spesies invasif</u> yang ada atau bagian-bagiannya ke dalam <u>ekosistem perairan</u> .  | ✓                    | ✓           |                    | ✓                    |
| 6.4.4       | Produsen tidak boleh memanfaatkan <u>margasatwa</u> untuk mengolah atau memanen tanaman apa pun (cth., luwak untuk kopi, monyet untuk kelapa, dsb).  | ✓                    | ✓           |                    | ✓                    |
| 6.4.5       | <p>Erosi karena air dan angin dikurangi melalui praktik seperti reboisasi kawasan landai dan terasering.</p> <p> <i>Lihat Dokumen Panduan J: Kesuburan dan Konservasi Tanah</i></p>   | ✓                    | ✓           |                    | ✓                    |
| 6.4.6       | <p>Api tidak boleh digunakan untuk menyiapkan atau membersihkan lahan, kecuali dibenarkan secara khusus di dalam rencana <u>PHT</u>.</p> <p> <i>Lihat Dokumen Panduan J: Kesuburan dan Konservasi Tanah</i></p>   | ✓                    | ✓           |                    | ✓                    |
| No.         | Peningkatan Wajib  |                      |             |                    |                      |
| 6.4.7<br>LI | Produsen meminimalkan konflik antara manusia dengan <u>margasatwa</u> yang berdampak pada <u>pekerja</u> , <u>margasatwa</u> , tanaman, atau aset kebun dengan tindakan mitigasi sesuai kondisi setempat. Tindakan tersebut bisa meliputi pembangunan infrastruktur, pembangunan pagar dan koridor namun jangan sampai membatasi pergerakan <u>margasatwa</u> atau menghalangi mereka dari sumber air atau sumber daya lainnya. Pekerja dilatih dalam hal prosedur dan tanggap <u>darurat</u> untuk menangani kerusakan tanaman atau serangan <u>margasatwa</u> .  |                      | ✓           |                    | ✓                    |
| 6.4.8<br>LI | <u>Manajemen kelompok</u> mendukung produsen meminimalkan konflik antara manusia dengan <u>margasatwa</u> yang berdampak pada produsen, <u>pekerja</u> , <u>margasatwa</u> , tanaman, atau aset kebun dengan tindakan mitigasi sesuai kondisi setempat. Tindakan tersebut bisa meliputi pembangunan infrastruktur, pembangunan pagar dan koridor namun jangan sampai membatasi pergerakan <u>margasatwa</u> atau menghalangi mereka dari sumber daya seperti air.  |                      |             | ✓                  |                      |
| 6.4.9<br>LI | Produsen mengambil langkah-langkah untuk menahan dan mengurangi <u>spesies invasif</u> yang ada.   | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |

| 6.5 MANAJEMEN DAN KONSERVASI AIR |   |                      |             |                    |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| No.                              | Persyaratan inti  | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|                                  |   | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 6.5.1                            | Produsen mematuhi <u>hukum yang berlaku</u> perihal mengambil air permukaan atau air tanah untuk keperluan pertanian, rumah tangga, atau pengolahan.  | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 6.5.2                            | Jika diwajibkan, produsen harus memiliki lisensi atau izin (atau permintaan sedang diproses) perihal pengambilan air permukaan atau air tanah untuk keperluan pertanian, rumah tangga, atau pengolahan.   | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 6.5.3                            | Sistem irigasi dan pembagian air dijaga untuk mengoptimalkan produktifitas tanaman sembari meminimalkan air limbah, erosi, dan salinisasi.  |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| No. Smart Meter Wajib            |   |                      |             |                    |                      |
| 6.5.4                            | <p>Sistem irigasi dan pembagian air dikelola untuk mengoptimalkan produktifitas tanaman dengan memperhitungkan faktor berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evapotranspirasi tanaman di berbagai tahapan pertumbuhan tanaman</li> <li>• Kondisi tanah</li> <li>• Pola curah hujan</li> </ul> <p>Produsen mencatat jumlah air yang digunakan untuk irigasi mulai tahun pertama.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan air untuk irigasi dalam jumlah total dan per unit produk (L, L/kg)</li> </ul> |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 6.5.5                            | <p>Manajemen mengambil langkah-langkah mengurangi penggunaan air untuk pengolahan per unit produk. Penggunaan air dan pengurangannya dipantau dan didokumentasikan sejak tahun pertama.</p> <p>Untuk Manajemen Kelompok, hal ini berlaku jika kelompok memiliki fasilitas pengolahan terpusat.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan air untuk pengolahan dalam jumlah total dan per unit produk akhir yang keluar dari kebun (L, L/kg)</li> </ul>   |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| No. Peningkatan Pilihan Sendiri  |   |                      |             |                    |                      |
| 6.5.6                            | Produsen menggunakan <u>tangkapan air hujan</u> untuk kepentingan irigasi dan/atau tujuan pertanian lainnya .   | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 6.5.7                            | Produsen berpartisipasi dalam komite atau inisiatif Daerah Aliran Sungai (DAS) setempat dan bertindak untuk membantu menjaga atau memulihkan kesehatan DAS sebagai bagian dari proses bersama ini. Sifat partisipasi dan tindakan yang diambil lantas didokumentasikan.   | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |

## 6.6 MANAJEMEN AIR LIMBAH

| No.   | Persyaratan inti  | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|-------|---|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|       |   | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 6.6.1 | <p>Uji untuk <u>air limbah</u> dari pengolahan dilakukan di semua titik pembuangan selama periode pengoperasian yang representatif, dan hasilnya didokumentasikan.</p> <p>Untuk kelompok kebun, ini dilakukan di semua fasilitas pengolahan yang dikelola kelompok (kolektif) dan pada sampel operasi pengolahan milik anggota yang representatif yang terdiri dari berbagai jenis sistem pengolahan.</p> <p><u>Air limbah dari operasi pengolahan</u> yang dibuang ke <u>ekosistem perairan</u> harus memenuhi parameter kualitas air limbah sesuai hukum. Jika tidak ada itu semua, harus memenuhi <u>parameter air limbah</u>.</p> <p>Air limbah dari operasi pengolahan tidak boleh dicampur dengan air bersih hanya agar dapat memenuhi parameter.</p> |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 6.6.2 | <p><u>Air kotoran</u> manusia, buangan comberan dan air kotoran tidak boleh digunakan untuk aktivitas produksi dan/atau pengolahan.</p> <p>Air kotoran tidak boleh dibuang ke <u>ekosistem perairan</u> kecuali sudah diolah terlebih dulu.</p> <p>Tidak berlaku untuk kebun kecil:<br/>Pembuangan yang sudah diolah diperlihatkan agar memenuhi parameter kualitas air limbah sesuai hukum atau, jika tidak ada itu, <u>parameter air limbah</u>.</p>  | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 6.6.3 | <p><u>Air limbah dari operasi pengolahan</u> tidak boleh diberikan ke lahan kecuali sudah diolah untuk menghilangkan partikulat dan racun.</p> <p>Jika <u>air limbah</u> yang sudah diolah digunakan untuk irigasi, selain <u>parameter air limbah</u>, harus juga mematuhi parameter air limbah untuk irigasi.</p>   | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |

| 6.7 MANAJEMEN LIMBAH  |  |                      |             |                    |                      |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| No.                   | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|                       |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 6.7.1                 | <u>Limbah</u> disimpan, diolah, dan dibuang dengan cara yang tidak menimbulkan risiko kesehatan atau keselamatan bagi manusia, binatang, atau <u>ekosistem alami</u> . Limbah hanya boleh disimpan dan dibuang di kawasan yang ditetapkan dan tidak dibuang ke <u>ekosistem perairan</u> atau alami. Limbah non-organik tidak boleh dibiarkan tertinggal di lahan. | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| 6.7.2                 | Produsen tidak boleh membakar <u>limbah</u> , kecuali di iniserator yang memang dirancang khusus untuk jenis limbah tersebut.  | ✓                    | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| No. Peningkatan Wajib |  |                      |             |                    |                      |
| 6.7.3 L1              | Produsen memisahkan dan mendaur ulang <u>limbah</u> berdasarkan opsi manajemen limbah, daur ulang, dan pembuangan yang tersedia. Limbah organik <u>dikomposkan</u> , diproses untuk digunakan sebagai bahan organik atau digunakan sebagai input untuk proses lainnya.   |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |

| 6.8 EFISIENSI ENERGI         |  |                      |             |                    |                      |
|------------------------------|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| No.                          | Persyaratan inti   | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|                              |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| 6.8.1                        | <p>Manajemen mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi energi dan, jika layak, mengurangi ketergantungan pada sumber energi tidak terbarukan yang digunakan untuk proses produksi dan pengolahan.</p> <p>Jenis sumber energi yang digunakan dan alat berat terkait yang digunakan untuk proses produksi dan pengolahan dikuantifikasi dan didokumentasikan.</p> <p>Untuk Manajemen Kelompok, hal ini berlaku jika kelompok menggunakan energi untuk pengolahan</p> <p> <i>Lihat Dokumen Panduan N: Efisiensi Energi</i></p>  |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| <b>No. Smart Meter Wajib</b> |  |                      |             |                    |                      |
| 6.8.2                        | <p>Manajemen menetapkan target untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan. Kemajuannya dipantau dan dilaporkan setiap tahun.</p> <p>Untuk Manajemen Kelompok, hal ini berlaku jika kelompok menggunakan energi untuk pengolahan.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah energi terbarukan dan tidak terbarukan yang digunakan berdasarkan jenisnya (cth., volume bahan bakar, listrik kWh, kuantitas energi biomassa)</li> <li>• Total penggunaan energi</li> <li>• Total penggunaan energi kg produk</li> </ul> |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |
| <b>No. Peningkatan Wajib</b> |  |                      |             |                    |                      |
| 6.8.3<br>L1                  | <p>Jika energi biomassa digunakan untuk operasi pengolahan dan/atau penggunaan rumah tangga, produsen meminimalkan dampak langsung dan tidak langsung penggunaan biomassa pada <u>ekosistem alami</u> lewat tindakan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman pohon untuk meningkatkan ketersediaan energi biomassa di atau sekitar kebun</li> <li>• Jika biomassa dibeli, maka harus dari sumber yang tidak terkait dengan pengrusakan <u>hutan</u> atau ekosistem alami lainnya.</li> </ul>   |                      | ✓           | ✓                  | ✓                    |

## 6.9 PENGURANGAN GAS RUMAH KACA

|              |  | Sertifikasi kelompok |             |                    | Sertifikasi individu |
|--------------|--|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
|              |  | Kebun Kecil          | Kebun besar | Manajemen kelompok | Kecil/Besar          |
| <b>No.</b>   | <b>Smart Meter Pilihan Sendiri</b>   |                      |             |                    |                      |
| <b>6.9.1</b> | <p>Produsen mendokumentasikan emisi bersih <u>Gas Rumah Kaca</u> (GRK) dari sumber utama di operasi produksi dan pengolahan. Ini termasuk emisi dari penggunaan bahan bakar dan listrik fosil, <u>pupuk</u>, <u>limbah</u>, dan <u>air limbah</u> dan perubahan penggunaan lahan.</p> <p>Produsen menetapkan target pengurangan GRK, menyusun dan menerapkan strategi untuk memenuhi target tersebut, dan memantau setiap tahun target tersebut.</p> <p><b>Indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Total emisi bersih tahunan GRK dari sumber yang disebutkan di atas (ton CO<sub>2</sub>e)</li> <li>Emisi bersih GRK dari sumber yang disebutkan di atas per unit produk akhir (ton CO<sub>2</sub>e per unit)</li> </ul> <p> <i>Lihat Dokumen Panduan O: Pengurangan Emisi GRK</i></p> |                      | ✔           | ✔                  | ✔                    |